

**BATASAN WAKTU *KHITBAH* MENUJU PERNIKAHAN
(Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NIKMATI

NIM. 160101029

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

BATASAN WAKTU KHITBAH MENUJU PERNIKAHAN
(Analisa Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban studi
Program Sarjan (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

NIKMATI
NIM. 160101029

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Dr. H. Nasaiz Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Pembimbing II,

Hajarul Akbar, M.Ag
NIP. 2027098802

BATASAN WAKTU KHITBAH MENUJU PERNIKAHAN
(Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Hukum Keluarga

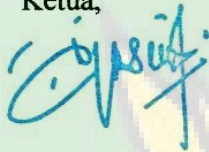
Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 9 Juli 2020

18 Dzul Qa'idah 1441 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Sekretaris,



Hajjarul Akbar, M.Ag
NIP. 2027098802

Penguji I,



Dr. Mursvid Djawas, S.Ag., MHI
NIP. 197702172005011007

Penguji II



Aulil Amri, S.HI., M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nikmati
NIM : 160101029
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Nikmati

ABSTRAK

Nama/ NIM : Nikmati / 160101029
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Batasan Waktu *Khitbah* Menuju Pernikahan (Analisa Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 9 Juli 2020
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasa'y Aziz, MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Batasan Waktu *Khitbah*, Menuju Pernikahan, persepsi Tokoh Masyarakat

Peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum artinya masih terdapat batasan-batasan yang harus dijaga sehingga pasangan yang sudah melakukan pertunangan belum dapat berdua-duaan hingga melangsungkan akad pernikahan. Namun dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang sudah bertunangan seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan (*berkhalwat*). Kemudian praktek yang juga sering terjadi di masyarakat sekarang adalah tentang batasan waktu/ jangka waktu pertunangan menuju pernikahan yang melebihi kadarnya sehingga menimbulkan atau mendatangkan hal-hal yang tidak di inginkan diantaranya terjadinya *khalwat* dan *ikhtilat* yang disebabkan lamanya waktu pertunangan menuju akad nikah. Padahal apabila dilakukan secara cepat maka akan lebih baik, Hal ini bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan. penelitian ini mengambil lokasi kajian di Kecamatan Darussalam untuk mengkaji berapa lama batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Praktek *khitbah* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar berbeda-beda dan beraneka ragam caranya, mulai dari waktu pelaksanaannya, mahar yang dibawa, serta batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan. Mengenai batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan memiliki keberagaman yang bersifat relatif, artinya tidak tentu atau tidak mutlak, namun pada umumnya yang sering terjadi adalah 3 bulan hingga 6 bulan. sedangkan 1 tahun juga pernah terjadi, namun jarang di jumpai. Dalam tinjauan hukum Islam menjelaskan bahwa Islam menganjurkan agar tidak menunda hal yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sebab, kebaikan itu harus segera dilaksanakan, Selain itu, ketika waktu menunda cukup lama, maka akan semakin banyak godaan yang bisa saja membuat diri kita terjerumus pada lubang kesalahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw. keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisa Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc.,M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan juga kepada Sekretaris Ibu Mumtazinur, S.IP.,MA Program Studi Hukum Keluarga, serta kepada seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu
3. Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA, selaku pembimbing I beserta bapak Hajarul Akbar, M.Ag, yang telah memotivasi dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta tidak dilupakan

ucapan terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag.,MHI selaku penguji I dan Bapak Aulil Amri,S.HI.,M.H., selaku penguji II.

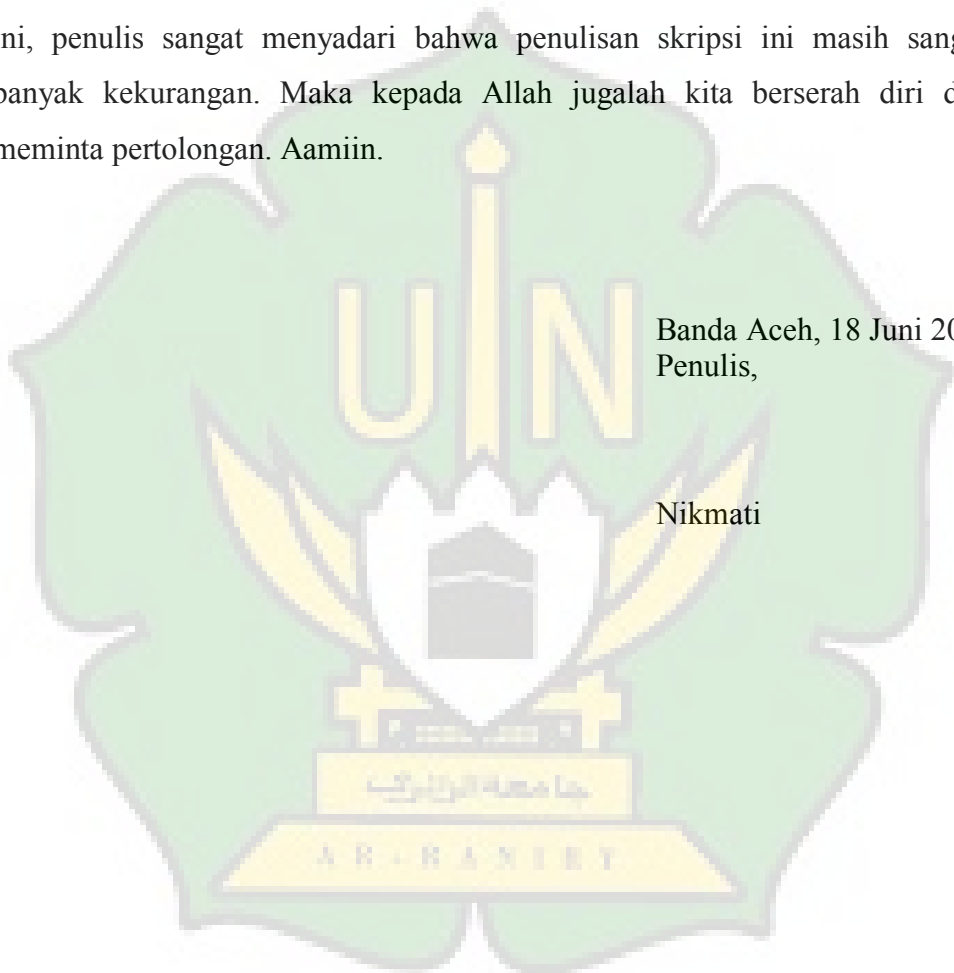
4. Segenap bapak dan ibu dosen serta staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Segenap jajaran staf dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Ramli Ahmad dan Ibunda tercinta Rukiah Abdullah, abang (Munawir, Iskandar, Zulfikar dan Muslim) kakak (Nur Azizah , Khairani dan Muliana) serta semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materiil, serta nasehat dan do'a demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana
7. Terima kasih kepada sahabat pesantren Dayah Modern Darul Ulum Banda Aceh angkatan 21 terspesial teruntuk Nazirah, Jumia Ulfa, Irma Suryani, Ema Zubir, Emi Zubir, Rizka Khairia, Yaumil Maghfirah, Mona Rausah dan Nissa Jelita, dan semua yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang dan bersusah payah bersama dan saling mendoakan.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan HK angkatan 2016 terspesial teruntuk Mardhiah S. H, Nurul Auliana S.H, Ira Aswita Ibrida S.H, Assya Julia S.H, dan Ade Nanda Phonna S.H., dan semua namanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang dan bersusah payah bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini
9. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan KPM-DRI Desa Lamduroe yang telah memberikan banyak ilmu dan energi positif kepada saya. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk teman

yang mendukung (munzir, razi, rais, ilida, shinta, ahyar, fonna, rina, ayu dan miftah), dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut membantu semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Aamiin.

Banda Aceh, 18 Juni 2020
Penulis,

Nikmati



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiḥfa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Hasil Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Hasil Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA: BATASAN WAKTU <i>KHITBAH</i> MENUJU PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Khitbah dan Dasar Hukumnya	18
B. Rukun dan Syarat Khitbah serta Hikmahnya	23
C. Larangan dalam Khitbah serta kebolehan membataalkannya	27
D. Batasan waktu khitbah menuju pernikahan	50
 BAB TIGA: BATASAN WAKTU <i>KHITBAH</i> MENUJU PERNIKAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
B. Praktek Khitbah dan Batasan Waktu khitbah Menuju Pernikahan	60
C. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan	63
D. Pandangan Fikih terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat tentang Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan ...	67
 BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
 LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, jantan dan betina, positif dan negatif serta menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar saling mengenal satu sama lain sehingga dapat melahirkan suatu generasi atau keturunan. Salah satu sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan yang sejalan dengan fitrah manusia adalah pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Menurut UU No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No.1 tahun 1974 tersebut diatas, kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut “ perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Sebelum diadakan akad pernikahan biasanya seorang laki-laki meminang (*khitbah*) terlebih dahulu kepada wanita yang akan dijadikan sebagai calon istri. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 9

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. I, hlm. 40.

kepada seorang perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara seseorang yang dipercayai. Akan tetapi, ada baiknya ketika hendak mengkhitbah seseorang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria dalam hal pemilihan jodoh agar tidak ada penyesalan setelah pernikahan itu terjadi.

Peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum artinya masih terdapat batasan-batasan yang harus dijaga sehingga pasangan yang sudah melakukan pertunangan belum dapat berdua-duaan hingga melangsungkan akad pernikahan.³

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipangnya selama masa peminangan menuju pernikahan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabaiyah*). Oleh karena itu, antara keduanya belum memiliki hak dan kewajiban, haram saling melihat, berdua-duan tanpa muhrim sebagaimana layaknya hubungan suami istri.⁴

Namun ada anggapan keliru dalam kehidupan sosial masyarakat tertentu saat ini bahwa apabila seorang sudah bertunangan seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duaan (berkhalwat). Mengizinkan laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan tersebut untuk pergi berdua hingga menunggu batasan waktu untuk menikah.

Peminangan hanya sekedar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri.⁵ Pertunangan adalah permintaan dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan agar bersedia menikah dengannya.⁶ Pertunangan merupakan lamaran yang terjadi sebelum pernikahan menurut hukum adat.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 11

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. I, hlm. 58.

⁵ Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam* 9, (Damaskus: Darul Fikir, 2007 M-1428, Cet. X), hlm. 21.

⁶ Wahbah Zuhaili, *fiqh imam syafei* 2, (Beirut: Darul Fikr, Cet. I, 2008). Hlm 471

Kemudian praktek yang juga sering terjadi di masyarakat sekarang adalah tentang batasan waktu/ jangka waktu pertunangan menuju pernikahan yang melebihi kadarnya sehingga menimbulkan atau mendatangkan hal-hal yang tidak di inginkan diantaranya terjadinya khalwat dan ikhtilat yang disebabkan lamanya waktu pertunangan menuju akad nikah. Padahal apabila dilakukan secara cepat maka akan lebih baik, Hal ini bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.

Darussalam adalah sebuah kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia. kecamatan Darussalam ini terdapat 29 desa . dan beberapa mukim salah satunya yang akan penulis teliti yaitu mukim tungkop yang terdiri dari desa Berabung, Lam Keuneung, Lam Ujong, Lamduroe, Lamgawe, Lampuja, Lampuuk, Limpok, Lamtimpeung, Tanjong Deyah, Tanjong seulamat, dan tungkop.

Tokoh-tokoh masyarakat di kabupaten Aceh Besar dikenal sebagai tokoh kharismatik yang dikagumi serta di hormati oleh masyarakat setempat. Tidak hanya tokoh masyarakat, ulama dayah juga dikenal sebagai salah satu tokoh kharismatik serta di hormati. karena mereka memiliki keahlian mendalam dalam bidang agama Islam. Setiap urusan agama yang berkembang dalam masyarakat diperhatikan oleh ulama-ulama dayah. Mulai dari mengajar sampai kepada aplikasinya di dalam masyarakat di lakukan oleh ulama dayah. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji pendapat beberapa tokoh masyarakat dan ulama dayah, sehingga akan ditemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi yang akan penulis kaji terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, penulis berkeinginan membuat sebuah penelitian dengan judul: **“Batasan Waktu *Khitbah* Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”**.

Secara umum semakin cepat akad nikah dilakukan akan semakin baik, karena niat baik itu memang biasanya harus dipercepat. Selain itu juga untuk memberikan kesepakatan kepada kedua calon pengantin untuk dapat segera menunaikan hajat mereka. Sebab dalam beberapa peristiwa/ kejadian, terkadang karena terlalu lama jarak antara *khitbah* dengan akad nikah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti seringnya terjadi khalwat, pacaran bahkan sampai ke tingkat perzinaan. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka sebaiknya jarak waktu antara *khitbah* dengan akad nikah tidak terlalu lama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa persoalan yang hendak didalami dalam skripsi ini, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *khitbah* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar ?
2. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat kecamatan Darussalam Aceh Besar tentang batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat tentang batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti sesuai dengan maksud dari penelitian, demikian juga hanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktek *khitbah* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui persepsi tokoh masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar tentang batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat tentang batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dilakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal, skripsi, yang membahas tentang batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan.

1. Muhammad Zulffikar Bin Shamsuddin, skripsi dengan Judul “ *Hukum Nikah Khitbah Dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia* “ skripsi ini menjelaskan Bahwa perosuder dan tata cara nikah *khitbah* mengikuti pernikahan pada umumnya tetapi dibagikan menjadi dua bagian yaitu bagian pertama adalah akad dan kedua adalah nafkah. Pada tahapan pertama yang disebut oleh sebagian besar orang sebagai nikah *khitbah* ataupun nikah gantung karena kewajiban nafkah dipisahkan dari akad. Dari pandangan ulama empat mazhab telah ditetapkan beberapa syarat yang mesti dipenuhi sebelum kewajiban nafkah beralih kepada suami. Hal ini berdalilkan kepada perbuatan rasulullah saw. Sesudah Baginda menikahi Aisyah r.a. Baginda tidak menafkahi Aisyah dengan kewajiban nafkah dalam jangka waktu beberapa tahun usia pernikahan Baginda dengan Aisyah. Maka dari itu, akad dan nafkah dipisahkan. Dalam arti kata lain setelah sahnya akad nafkah masih di dalam tanggungan ayah si istri. Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah *khitbah* dapat memberi ikatan di antara laki-laki dan perempuan dan untuk memenuhi fitrah bercinta

yang sudah ada di dalam diri setiap manusia menurut cara yang telah dianjurkan oleh agama.⁷

2. Fitrah Tahir, skripsi dengan judul “*Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. (Analisis Maudu’i)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga macam hadis yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dari ketiga hadis yang diteliti satu hadis berstatus dhaif yaitu hadis tentang mempermudah dalam menerima pinangan, hadis tersebut dianggap dhaif karena dua periwayatnya tidak memenuhi unsur-unsur kesahihan hadis dan hadis berstatus shahih yaitu hadis tentang larangan meminang di atas pinangan orang lain. Sedangkan hadis tentang kebolehan dalam melihat saat meminang berstatus hasan lighairi. Hadis-hadis tersebut adalah bentuk dari *khitbah*. Adapun analisis hadis-hadis tentang *khitbah* dibagi ke dalam 3 bagian : 1) Hakikat dari *khitbah*, 2) Aturan-aturan terkait dengan *khitbah*, 3) Hikmah dari *khitbah*.⁸
3. Ratna Wati, penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Seulangke Dalam Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)*.” Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tata cara seulangke ialah hanya mencari tau tentang apa-apa yang belum diketahui yang menyangkut tentang keluarga mempelai wanita dan perannya sebagai perantara dalam peminangan atau perpanjangan tangan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan seulangke mubah (di perbolehkan) akan tetapi dalam pelaksanaan adat masyarakat setempat mewajibkan adanya seulangke jika tidak ada seulangke semua

⁷ Muhammad Zulffikar Bin Shamsuddin, *Hukum Nikah Khitbah dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia*, (skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

⁸ Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah Dalam perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. (Analisis Maudu’i)*. Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018.

gagal dan tidak bisa menjalankan perkawinan. Pernikahan sah-sah saja apalagi orang tua menikahi putrinya sendiri tanpa ada seulangke, tapi jika nanti terjadi sengketa dalam rumah tangga maka tidak ada orang yang mau bertanggung jawab selain orang tua itu sendiri, maka dari itu seulangke diharuskan dalam adat perkawinan supaya jika terjadi sengketa dalam rumah tangga nanti seulangke yang mempertanggung jawabkan.⁹

4. Eliyyil Akbar, Penelitian yang berjudul “*Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i Dan Ja’fari.*” Hasil penelitian berkesimpulan bahwa Batasan ta’aruf yang mengacu pada pendapat Syafi’i dan Ja’fari, Dalam hal memandang, melihat calon pasangan terbatas oleh wajah dan telapak tangan, karena dengan kedua anggota tersebut seorang wanita atau calon pasangan dapat dinilai sikap serta karakternya. Sedangkan terkait hijab atau pakaian yang sebaiknya digunakan wanita tidak ada ketentuan apakah harus memakai kebaya atau baju kurung, namun substansi dari keduanya adalah memakai pakaian yang digunakan masyarakat pada umumnya, menutupi aurat dan tidak berlebih-lebihan, Ja’far membolehkan berhias dengan tujuan menggunakan nikmat Allah. Menurut imam syafi’i hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram kecuali ada wali, menurut Ja’fari boleh dengan syarat terdapat mahram bagi perempuan ataupun bukan mahram maksudnya adalah orang lain. Mengenai zina, antara Imam Syafi’i dan Ja’fari sepakat bahwa zina merupakan dosa yang sangat besar.¹⁰
5. Hafid Putri Kholillah, skripsi dengan judul “*Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di*

⁹ Ratna Wati, *Tinjauan Hukum islam Tentang kedudukan Seulangke Dalam Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

¹⁰ Eliyyil Akbar, *Ta’aruf Dalam Khitbah Perpektif Syafi’i dan Ja’fari*, Januari 2015, dalam *jurnal Musawa volume 14 Nomor 1*. Takengon : STAIN Gajah putih

Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur” Hasil penelitian mengungkapkan tukar cincin dengan menggunakan emas di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung tengah hukumnya mubah yaitu suatu perkara yang apabila dilaksanakan tidak mendapat pahala dan apabila di tinggalkan tidak berdosa atau perkara yang boleh dilakukan atau tidak.¹¹

6. Elmi Nuriyana Hidayati, skripsi dengan judul “ *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)* ”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada larangan apapun bagi seorang perempuan apabila mengajukan diri kepada seorang laki-laki yang dianggap shalih dan baik untuk dinikahi.¹²

Mengacu kepada uraian karya ilmiah yang dijadikan sumber kajian pustaka di atas, penelitian yang sedang penulis lakukan berbeda dengan skripsi tersebut. Penelitian ini lebih mengutamakan pembahasan mengenai pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Darussalam Aceh Besar tentang batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Oleh karena itu, dapat dinyatakan di sini bahwa penelitian penulis tidak sama persis dengan penelitian yang menjadi sumber kajian pustaka di atas.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi seperti berikut :

¹¹ Hafid Putri Kholillah, *Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif hukum islam di kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*. fakultas syari'ah. IAIN Metro: 2018.

¹² Elmi Nuriyana Hidayati. *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)*. Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum. IAIN Tulungagung. 2017

1. Batasan Waktu Khitbah

Batasan waktu *Khitbah* terdiri dari tiga suku kata, yaitu batasan, waktu dan *khitbah*, kamus bahasa Indonesia menjelaskan arti kata batasan yaitu perhinggaan, pemisah antara dua bidang.¹³

Sedangkan kata waktu bermakna seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung, serta dapat juga di artikan saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu.

Kata *khitbah* berasal dari bahasa arab yang sudah dikenal dan digunakan dalam bahasa Indonesia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata tersebut diartikan dengan peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.¹⁴

Mengacu kepada uraian diatas, yang dimaksudkan dengan batasan waktu *khitbah* di sini adalah perhinggaan waktu atau lamanya waktu antara proses khitbah menuju proses akad pernikahan.

2. Menuju Pernikahan

Definisi dan arti menuju menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pergi ke arah, mengarah, pergi . Arti lainnya dari menuju adalah mengarah, mengabah.¹⁵

Kata pernikahan dalam bahasa arab disebut dengan nikah. Kata tersebut terbentuk dari kata “*nikahan*” yang merupakan masdar dari kata “*nikah*”.¹⁶ Yang mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.

¹³ Kamus besar bahasa Indonesia online

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional *kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 145.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm 10

Dimaksudkan dengan menuju pernikahan di sini adalah tindakan yang mengarah untuk melakukan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

3. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat terdiri dari dua kata yaitu tokoh dan masyarakat. Kata tokoh berarti orang terkemuka atau kenamaan (dalam suatu lapangan politik, kebudayaan dan sebagainya)¹⁷. Istilah tokoh juga dapat diartikan sebagai individu yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa cerita.¹⁸

Kata masyarakat dapat diartikan dengan sekumpulan orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, masyarakat melakukan proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu kontak sosial dan komunikasi.

Mengacu kepada uraian di atas, yang dimaksudkan dengan tokoh masyarakat di sini adalah orang yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat karena kelebihan, juga dari dirinya sendiri, dan dijadikan tokoh oleh masyarakat karena kemampuannya, bertanggung jawab, kearifan dan kebijaksanaan, di akui sebagai tokoh sehingga ia memang sanggup dan ikhlas menerima jabatan sebagai tokoh/pemimpin masyarakat.

Tokoh masyarakat yang penulis maksud di sini adalah geuchik, Imam, Tuha Peut, dan yang mengurus segala kegiatan dalam masyarakat.

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *kamus umum bahasa Indonesia*. edisi ke 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 1287

¹⁸ Aminuddin, *pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hal. 171

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan penulisan analisa deskriptif, dengan memanfaatkan wawancara dengan beberapa informan, observasi secara langsung di gampong-gampong yang terletak di ruang lingkup Aceh Besar, sesuai sampel untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, prilaku dari pihak terkait.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹⁹ Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁰ Jadi Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mengungkap suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus yang akan didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait batasan waktu khitbah menuju pernikahan di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *analisis-deskriptif*, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-

¹⁹Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

²⁰Basrowi. *Memahami penelitian kualitatif*, hlm. 22.

buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap batasan waktu khitbah menuju pernikahan di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar yang merupakan hasil wawancara tokoh masyarakat.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan

aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan ditafsirkan secara ilmiah.²¹

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis, karena dalam melakukan observasi peneliti memakai observasi yang berstruktur, menggunakan pedoman observasi dan mempersiapkan instrument observasi dengan kerangka/struktur yang jelas. Selain itu dalam mengklasifikasikan faktor-faktor yang akan diobservasi kategorinya lebih spesifik, terbatas, terarah dan sistematis.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara berstruktur, Yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Proses wawancara dilakukan sebagaimana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun kriteria responden yang diwawacarai yaitu tokoh masyarakat gampong Kabupaten Aceh Besar. Berhubung populasi ini terlalu luas dan tidak memungkinkan untuk didata secara keseluruhan, maka peneliti menentukan sebanyak 6 (enam) responden dengan kriteria:

- 1) Kepala Desa 4 (empat) orang, yaitu Kepala Desa Gampong Lampuuk, Kepala Desa Gampong Lambitra, kepala desa gampong lamduroe dan Kepala Desa Gampong siem.
- 2) Masyarakat sebanyak 2 (dua) orang, yaitu satu responden dari Gampong Tungkop, dan satu responden dari Gampong Lampuuk.

²¹ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerda Press, 2006), hlm.88

- 3) Teuku Imum sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu satu responden dari gampong Tungkop, gampong Lambitra, dan Gampong Lampuuk.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberikan informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran Peraturan, catatan pernikahan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

5. Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²² Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan oleh peneliti terkait permasalahan Batasan waktu khitbah menuju pernikahan (Analisa terhadap persepsi tokoh masyarakat kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar).

6. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan Khitbah ditinjau dari hukum Islam studi kasus di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar, kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu melihat menjelaskan serta menganalisa prinsip-prinsip komunikasi dalam proses Khitbah. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian berisi tujuh sub bahasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan poin terakhir dalam pembahasan ini yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan menurut hukum Islam. Bab ini dikemukakan minimal dalam empat sub bahasan, yaitu pengertian *khitbah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *khitbah* serta hikmahnya, larangan dalam *khitbah* serta kebolehan membatalkannya, batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan.

Bab tiga pandangan tokoh masyarakat terhadap batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan pada masyarakat kecamatan Darussalam yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, praktek *khitbah* pada masyarakat kecamatan Darussalam, pandangan tokoh masyarakat tentang batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan pada masyarakat Darussalam dan akibatnya serta dasar-

dasar hukum yang digunakannya, tinjauan fikih terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang batasan waktu khutbah menuju pernikahan pada masyarakat Darussalam.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitain ini.



BAB DUA

BATASAN WAKTU *KHITBAH* MENUJU PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Khitbah Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Khitbah

Kata *khitbah* berasal dari bahasa arab yang sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan peminangan. Meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). secara terminology, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²³

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam “*Iddah ba'in*” sebaliknya dengan jalan sindiran saja.

Menurut Sayyid Sabiq, meminang (*khitbah*) yaitu pendahuluan perkawinan²⁴. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, peminangan (*khitbah*) adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. dengan cara yang baik (makruf).²⁵

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan yang dimaksud dengan *khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm.24

²⁴ Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016). Hlm. 17.

²⁵ Sayid Sabiq, *fiqh As-Sunah*, (Beirut : Dar al-Fikr, cet.5, 1401 H/1981 M) jilid 2, hlm. 20.

Pemberitahuan keinginan tersebut bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak di *khitbah* atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah.²⁶

Menurut Rahmat Hakim, meminang atau *khitbah* mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. Peminangan ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja, cara ini tidak lazim dilakukan. Dan hanya terjadi pada sistem kekeluargaan dari pihak ibu, seperti minangkabau yang berlaku adat meminang dari pihak wanita ke pihak laki-laki.²⁷

Mangacu kepada pengertian di atas, dapat dinyatakan disini bahwa peminangan (*khitbah*) mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. *Khitbah* dimulai dengan suatu permintaan (penyampaian kehendak)
- b. *Khitbah* bisa dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan secara langsung atau diwakilkan.
- c. *Khitbah* bisa juga dilakukan oleh pihak wanita kepada seorang laki-laki melalui seorang perantara.
- d. *Khitbah* dilakukan dengan cara yang baik.

2. Dasar Hukum *Khitbah*

Terdapat ayat dan hadis yang menjelaskan tentang *khitbah* seperti Q.S Al-Baqarah ayat 235 berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ ذَلِيلٌ

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 9, (Jakarta:Gema Insani 2011), hlm. 20-21

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 146.

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dena mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam harimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Allah swt juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:“ Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) masa iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kedua firman Allah swt di atas menjelaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon istri yang akan dinikahinya. Kemudian tidak ada dosa meminang wanita yang disukai dengan kalimat sindiran. Kebolehan meminang dengan sindiran hanya pada wanita masa iddah karena kematian suaminya, sedangkan selain wanita itu tetap terlarang dan demikian pula bagi wanita tertalak *ba'in*.

Jumhur ulama mengatakan bahwa *khitbah* itu tidak wajib, sedangkan Daud Az-zahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan ada yang melaksanakannya.²⁸

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.147.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw bukanlah suatu kewajiban.²⁹ Sedangkan menurut Imam Abu Daud Az-Zahiri hukum *khitbah* adalah wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan. Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi imam An-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam mazhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah. Sesuai dengan perbuatan Rasulullah saw, dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram atau mubah.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum melakukan peminangan ini adalah tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang pasti dilakukan. Karena di dalamnya ada pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, sakinah mawaddah wa rahmah.³⁰

Rasulullah Saw. Bersabda :

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

29

³⁰ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 18

Artinya: “Rasūlullāh SAW bersabda: " Apabila seseorang di antara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah. (diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)”³¹

Hadis di atas merupakan suatu penjelasan mengenai orang yang telah melamar hendak melihat yang boleh dilihat bagi mereka yang hendak menikah. Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan dilakukan baik melalui ucapan secara langsung maupun tertulis, memang perempuan sebaiknya dengan sindiran dalam meminang. Sebagaimana Rasūlullāh SAW, juga menjelaskan bahwa melakukan peminangan sangat dianjurkan bagi serorang yang hendak melaksanakan pernikahan, sebab dengan adanya peminangan dapat mengenal secara saksama keadaan pasangannya tersebut sehingga dapat mencapai suatu masa depan yang diharapkan dari masing pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada penyesalan dan lebih memantapkan hati untuk melaksanakan ke jenjang pernikahan. Dalam syari‘at Islam peminangan merupakan jembatan untuk saling mengenal dan untuk saling memahami diantaranya.

Rasulullah Saw. juga bersabda :

اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَّبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ اَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ اَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya : “ orang mukmin itu bersaudara dengan orang mukmin yang lain. Karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawarkan oleh saudaranya dan tidak diperkenankan untuk meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pertunangannya). (HR. Muslim).

Maksud hadis di atas ialah seorang laki-laki diharamkan untuk meminang perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain karena hal itu melanggar hak laki-

³¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Irfan Hakim, panduan lengkap masalah fiqih), (Bandung:Mizan Pustaka,2010), hlm. 400

laki yang meminang sebelumnya sekaligus akan melukai perasaannya. Perbuatan itu dapat menimbulkan perpecahan dan perseteruan di antara mereka.³²

B. Rukun dan Syarat Khitbah Serta Hikmahnya.

Untuk sahnya suatu peminangan dalam fikih mempunyai tata cara tertentu, tata cara tersebut disebut juga dengan rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara peminangan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti peminangan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³³

Adapun rukun peminangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Calon laki-laki
- 2) Calon perempuan
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) lafaz peminangan

Secara umum syarat peminangan dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu :

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: pena pundi aksara, 2013), hlm. 224

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.59

a. Syarat yang dianjurkan (*Mustahsinah*)

Dimaksudkan dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah.

Syarat-syarat dalam bentuk ini antara lain ialah sebagai berikut :

- 1) Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri di juga perkawinan akan mencapai tujuannya³⁴
- 2) Wanita yang akan dipinang hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.
- 3) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam hal ini saidina Umar Bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki

³⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), hlm. 28-29

yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.

- 4) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.³⁵

Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari wanita yang masih keluarga dekatnya, sekalipun dia tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

- 5) Mereka yang mengiginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.³⁶
- 6) Disunahkan agar istri yang diambil masih gadis, karna gadis pada umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.³⁷

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau tidak terserah pada kita sendiri, karna dalam hukum Islam, tidak

³⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan...* Hlm. 29-30

³⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 43

³⁷ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlas, 1993,) hlm. 4

dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat di suatu tempat.³⁸

b. Syarat yang mesti dipenuhi (*Lazimah*)

Dimaksudkan dengan syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Syarat-syarat dalam bentuk ini antara lain ialah³⁹ :

- 1) Wanita yang hendak dipinang tidak dalam pinangan orang lain.
- 2) Wanita yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya.
- 3) Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.

Adapun tujuan atau hikmah peminangan antara lain seperti penjelasan berikut ini :

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami istri) untuk saling mengenal diantara keduanya. Karena *khitbah* tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang dan

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...hlm.47*

³⁹ Kamal Muchtar, *asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.....hlm. 30*

penyempurna cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.⁴⁰

Menurut Amir Syarifuddin, Hikmah disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi saw. Bersabda kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan:

أُنْظِرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya : “Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua”. (HR. Tirmidzi dan Nasa’i)⁴¹

C. Larangan Dalam Khitbah Serta Kebolehan Membatalkannya.

1. Larangan Yang Dilakukan Dalam Khitbah.

Secara umum *khitbah* tidak sah kecuali dengan dua syarat, yaitu :

a. Terbebas Dari Larangan Dinikahi

Berkaitan dengan seorang wanita yang baik diakad nikahi sangat perlu diperhatikan, sebab dapat menyempurnakan akad nikah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa fungsi *khitbah* sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai suatu tujuan, yakni nikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jika tujuan tidak disyariatkan maka sarana pun terlarang.

Wanita menjadi objek akad jika ia terlepas dari berbagai larangan nikah secara syara’ dan tidak haram karena suatu sebab dari berbagai keharaman.

⁴⁰ Prof.DR.Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm 21

⁴¹ Hadits shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 1087), an-Nasa-i (VI/69-70), ad-Darimi (II/134) dan lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh al Albani rahimahullaah dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1511). Referensi: <https://almanhaj.or.id/3231-khitbah-peminangan.html>

Sebab keharaman itu adakalanya kekal abadi seperti ibu, saudara perempuan, dan saudara perempuan dari pihak bapak maupun ibu dan adakalanya bersifat temporal seperti wanita murtad, wanita musyrik, istri orang, saudara perempuan dari istri atau saudara perempuan bapak dan ibu istrinya. Wanita yang haram abadi tidak boleh dinikahi dalam keadaan bagaimanapun karena sebab keharamannya bersifat tetap yang tidak akan sirna. Status ibu, saudara perempuan dan saudara perempuan bapak misalnya, adalah keharaman yang bersifat tetap dan kekal sepanjang masa, tidak akan terjadi pengangguran, perubahan dan pergeseran. Sedangkan wanita yang diharamkan bersifat temporal, tidak boleh dinikahi selama itu masih ada. Jika sebab keharaman itu sudah lenyap, bagi orang yang ingin menikahnya boleh melakukan khitbah. Misalnya, wanita murtad kembali masuk Islam, wanita musyrik memeluk agama samawi, dan wanita tertalak yang sudah habis masa iddahya.⁴²

Untuk memperjelas permasalahan *khithbah* terhadap wanita tertalak dalam masa iddah, berikut ini akan dijelaskan secara terinci seperti berikut:

1) Wanita Yang Masih Dalam Iddah Talak *Raj'i*

Para fuqaha sepakat keharaman meminang wanita dalam masa tunggu (iddah) talak *raj'i* (suami boleh kembali kepada istri karena talaknya belum mencapai ketiga kalinya) baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas (*sharih*) maupun menggunakan bahasa samaran atau bahasa sindiran (*kinayah*). Sang istri yang tertalak *raj'i* masih berstatus istri dan hak suami atas istri masih eksis selama dalam masa iddah. Suami boleh ruju' (kembali) tanpa minta kerelaan daripadanya kapan pun, tidak perlu akad dan mahar baru selama masih berada dalam masa iddah.

⁴² Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 19

Diharamkan bagi laki-laki lain melakukan khitbah pada wanita dalam masa iddah karena *khitbah* dalam kondisi ini berarti melawan hak suami penceraai, menodai perasaannya, dan merampas haknya dalam mengembalikan istri terceraai kepangkuannya karena terkadang wanita itu mempunyai banyak anak yang masih kecil yang kemudian bisa telantar karenanya.⁴³ Meminang wanita dalam masa iddah terkadang membuat wanita tersebut berbuat bohong, mengaku telah habis masa iddahnya, padahal kenyataannya ia belum habis masa iddahnya.

Meminang wanita dengan menggunakan bahasa yang jelas berarti menyebutkan ungkapan kata yang mempunyai makna suatu keinginan meminang, tidak ada kemungkinan makna lain. Sedangkan meminang dengan bahasa sindiran dan samaran berarti menyebut ungkapan kata yang mengandung makna meminang dan makna lain, namun kandungan lahirnya pada makna lain lebih kuat. Diantara meminang dengan menggunakan bahasa sindiran sebagaimana dalam suatu periwayatan, bahwa Sukainah binti Hanzhalah berkata :

عَنْ سَكِينَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيٍّ وَ لَمْ تَنْقُضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكَةِ زَوْجِي فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص. وَ قَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ، وَ مَوْضِعِي مِنَ الْعَرَبِ. قُلْتُ: عَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ، إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ وَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي. فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنْ عَلِيٍّ. وَ قَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَ هِيَ مُتَأَيَّمَةٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ خَيْرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَ مَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي كَأَنَّكَ تِلْكَ خِطْبَتَهُ

Artinya : ” Dari Sukaidah binti Handhalah, ia berkata : Muhammad bin Ali meminta izin kepadaku, sedang masa iddahku dari kematian suamiku belum

⁴³ Muhammad Abi Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsyah*, hlm, 28 dan Abd Al-Fattah Abi Al ;Aynain, *Al-Islam wa Al-Usrah*, hlm. 111.

usai, lalu Muhammad berkata “ kamu tentu telah tahu kekerabatanku dari Rasulullah Saw. Dan kekerabatanku dari Ali bin Abu Thalib serta kedudukanku di kalangan bangsa Arab” aku berkata “ semoga Allah mengampunimu, hai Abu Ja’far, sesungguhnya kamu adalah orang yang menjadi ikutan, sedang kamu meminangku dalam masa iddahku”. Maka Muhammad berkata “ aku hanya memberi tahu kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah Saw. Dan Ali, sedang Rasulullah sendiri pernah masuk ke rumah ummu salamah sedangkan dia adalah janda Abu Salamah, lalu beliau bersabda “ sesungguhnya kamu sudah tahu bahwa aku adalah Rasulullah dan pilihannya diantara makhluknya serta kedudukannya dikalangan kaumku” itulah pinangan nabi Saw. Dengan sindiran”.(HR. Daruquthni)⁴⁴

Ungkapan kata di atas mengandung makna meminang dan yang lain, karenanya Muhammad bin Ali dapat menjelaskan dengan makna lain. Contoh lain ungkapan seorang laki-laki: “jika telah selesai masa iddahmu beritahu aku”. Dimaksudkan meminang dengan indikasi yang tidak didapatkan dalam ungkapan kata tersebut secara jelas. Sedangkan meminang dengan bahasa yang jelas, seperti “aku ingin menikahimu”. Kedua ungkapan tersebut tidak diperbolehkan terhadap wanita pada masa iddah talak *raj’i*.

2) Wanita Yang Masih Dalam Iddah Talak *Bain*

Fuqaha’ sepakat mengatakan bahwa tidak boleh meminang wanita masa iddah talak *ba’in qubra* (talak ba’in besar yakni tiga kali cerai) dengan kalimat yang jelas. Kecuali dengan menggunakan kalimat samaran atau sindiran, jumhur ulama memperbolehkan sekalipun ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan. Jumhur ulama itu adalah ulama Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, dan Hanabilah dengan dalil nash Al-Quran, sunnah dan rasio salah satu diantaranya yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Yang artinya “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.”

⁴⁴ *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, hlm. 29 dan *Nail Al-Authar*, hlm. 93.

Ayat diatas menjelaskan bahwa, kalimat tidak ada dosa meminang wanita dengan kalimat sindiran memberi paham mubah (boleh hukumnya). Kata “perempuan-perempuan” dalam ayat memberi faedah umum meliputi semua wanita ber-iddah termasuk ber-iddah *ba'in*.⁴⁵

Diantara hadis yang dijadikan dasar adalah periwayatan Abu ‘Amr bin Al-Ash yang *menalak* Fatimah binti Qays dengan pasti dan ia telah meninggalkannya. Nabi Saw. Bersabda :

إِذَا حَلَلْتَ فَأْذِ نِسِي

Artinya: “Jika engkau telah halal beritahulah aku. (HR. Muslim)

Jika telah habis masa iddahnya, Fatimah menyebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm meminangnya. Rasulullah saw. Bersabda : “Adapun Abu Jahm tidak *mencegah* tongkat dari lehernya (sindiran tukang pukul), sedangkan Muawiyah kehidupannya miskin, tidak memiliki harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid, tetapi ia tidak suka.” Nabi bersabda lagi :”Nikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Kemudian ia menikah dengannya maka Allah menjadikan keberkahan yang banyak dan rasa optimis.⁴⁶

Petunjuk dalil hadis mengenai peminangan dengan sindiran dalam sabda Nabi saw.: “ jika engkau telah halal beritahukan kepadaku”. Sindiran peminangan ini terjadi sebelum habis masa iddah dan keluar dari sabda Nabi saw. Oleh karena itu, hadis tersebut dijadikan dasar bolehnya meminang dengan sindiran pada wanita beriddah talak *ba'in*.

Dalil rasio (*aqli*) bolehnya meminang wanita beriddah talak *ba'in qubra*, bahwa talak ini *memutus* hubungan pasangan suami istri karena ia haram, sementara bagi suami penceraai tidak ada harapan kembali sebelum dinikahi laki-

⁴⁵ Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 20

⁴⁶ Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 21

laki lain. Pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas sebagaimana dalam pinangan yang jelas, Karena adanya kemungkinan makna-makna lain. Karenanya dalam pinangan sindiran tidak ada kemungkinan terjadi larangan yang diharamkan sebagaimana dalam pinangan yang jelas.⁴⁷

Ulama Hanafiyah yang melarang pinangan sindiran terhadap wanita masa iddah talak *ba'in* berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah. Diantara ayat Al-Quran yang dijadikan dasar adalah sebagaimana ayat yang telah disebutkan di atas, yakni QS. Al-Baqarah ayat 235. Mereka berpendapat bahwa kata An-Nisa' (perempuan-perempuan) pada ayat tersebut sekalipun berlaku umum, tetapi dimaksudkan wanita ber-iddah yang disebabkan kematian suaminya karena konteks ayat tersebut menunjukkan hal ini. Sebagaimana pula pada ayat sebelumnya yakni surat Al-Baqarah ayat 234.

Kebolehan meminang dengan sindiran hanya pada wanita masa iddah karena kematian suaminya, *sedangkan* selain wanita itu tetap terlarang dan demikian pula bagi wanita tertalak *ba'in qubra*.

Kebolehan meminang wanita pada masa iddah terkadang menjadikan seorang wanita berani berbuat dusta, karena terburu-buru menikah atau ada rasa dendam dengan mantan suami penceraai. Sebagian macam iddah ada yang memberi toleran, khususnya bagi wanita ber-iddah dengan patokan masa menstruasi, karena masa tersebut bagi wanita terkadang lama dan terkadang sebentar. Demikian itu hanya bagi wanita yang berilmu dan pengakuannya di benarkan. Jika ia bohong akan timbul percampuran keturunan dan ini sangat berbahaya.⁴⁸

3) Wanita Masih Dalam Iddah Talak *Ba'in Shughra*

Wanita yang tertalak *ba'in shughra* dimaksud adalah wanita yang telah bercerai dua kali. *Wanita* yang telah bercerai dua kali seperti ini halal bagi suami

⁴⁷ Abd Ar-Rahman Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, hlm. 12

⁴⁸ Muhammad Anis Ubadah, *Nidzam Al-Usrah*, hlm. 9

ruju' kembali dengan akad nikah dan mahar yang baru dan tidak dipersyaratkan seperti talak *ba'in qubra* (wanita tertalak tiga). Mantan suami pencerai tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya sebelum dinikahi laki-laki lain sampai telah bercampur benar sebagai pasangan suami istri dan masing-masing telah mencicipi madunya.

Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, menurut ulama Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah boleh meminang sindiran terhadap wanita dalam masa iddah talak *ba'in shughra* dianalogikan dengan talak *ba'in qubra*. Ada beberapa dalil yang dijadikan dasar, yakni sebagaimana dalil yang telah disebutkan pada bab talak *ba'in qubra* diatas. Disamping itu talak *ba'in* memutus hubungan suami istri, pinangan sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas. Wanita tidak akan berpegangan pada kalimat sindiran itu dan tidak membuat pengakuan bohong tentang habisnya masa iddah.⁴⁹

Mayoritas fuqaha berpendapat keharaman melakukan pinangan sindiran terhadap wanita tersebut. Dikarenakan dengan bolehnya pinangan bagi selain suami pencerai, akan menimbulkan terjadinya permusuhan antara keduanya, sementara suami pencerai berhak *kembali* dengan akad dan mahar baru dan lebih utama daripada yang lain. Terlebih jika mantan pasangan suami istri itu mempunyai anak banyak, tentunya mereka berhak hidup bersama bapak ibunya sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang tenang dan tentram. Jika peminangan itu diperbolehkan, berarti merampas hak suami pencerai tersebut. Demikian itu akan menelantarkan keluarga dan menimbulkan bencana, padahal dalam Islam tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain.

Pendapat mayoritas ulama ini lebih kuat (*rajih*) dan sesuai dengan kecenderungan pikiran Abdul Aziz dan Abdul Wahhab dalam buku fiqh munakahat. Karena pada dasarnya pinangan sindiran terhadap wanita dalam

⁴⁹Zakaria Al-Birri, *Al-Ahkam Al-Asasiyah li Al-Usrah Al-Islamiyah*, hlm. 13

masa iddah talak *ba'in shughra* itu haram. Teks Al-quran tidak memperbolehkannya kecuali pinangan sindiran terhadap wanita dalam iddah kematian, dan selain itu tetap terlarang. Ketetapan itu berlaku bagi wanita dalam iddah talak *ba'in qubra* dan *shughra*. Peminangannya akan menimbulkan kerusakan dalam pengakuan yakni terselesainya masa iddah secara bohong, sekalipun pinangan *sindiran* dan masa iddahnya belum selesai. Dalam pemberitaan selesainya masa iddah, tentu ucapan yang diterima adalah ucapan wanita tersebut. Tidak ada jalan bagi seseorang untuk mendustakannya selagi masih mungkin membenarkan. Adapun masa iddah wanita karena kematian suami sebanyak empat bulan sepuluh hari atau sampai masa kelahiran, keduanya jelas tidak ada jalan kebohongan.

Peminangan dimaksudkan perlu bagi kedua calon pasangan untuk saling melihat, sedangkan melihat wanita masa iddah talak *ba'in* tidak mungkin terjadi karena ia harus selalu tinggal dirumah sebagai istri, tidak boleh keluar dan tidak boleh seorang pun masuk tanpa seizin suami pencerainya. Adapun wanita yang beriddah karena kematian suami tidak ada keharusan menetap di rumah sebagai istri. Wanita masa iddah tertalak *ba'in shughra* ada kemungkinan suatu ketika suami akan kembali dengan akad dan mahar baru. Sementara kembalinya suami pada wanita ber-iddah karena kematian suami mustahil, maka tidak ada permusuhan bagi seseorang melakukan peminangan terhadap wanita tersebut. Berbeda dengan peminangan wanita ber-iddah talak *ba'in*, kemungkinan disana ada permusuhan sebagaimana keterangan diatas.⁵⁰

4) Wanita Ber-iddah Karena *Khulu'* atau *Fasakh*

Wanita ber-iddah karena *khulu'* (talak karena permohonan istri dengan hadiah) atau karena *fasakh* nikah (ada sesuatu yang merusak keabsahan nikah) karena suami miskin atau *menghilang*, tidak pernah pulang. Hukum meminang sindiran terhadap kedua wanita tersebut terjadi perbedaan pendapat dikalangan

⁵⁰ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 24

ulama sebagaimana meminang sindiran terhadap wanita pada masa iddah dari talak *ba'in shughra* di atas.

Fuqaha sepakat bahwa masing-masing wanita tersebut tidak boleh dipinang secara jelas dari selain suami pencera. Bagi suami pencera boleh saja memperjelas atau menyindir pinangan selain wanita ber-iddah talak *ba'in qubra*, baginya haram hingga wanita itu dinikahi laki-laki lain yang telah berhubungan intim kemudian dipisah dengan cerai atau dengan yang lain dan telah habis masa iddahnyanya.

5) Wanita yang masih dalam iddah Karena Kematian Suami

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang dengan jelas kepada wanita yang masih dalam masa iddah karena kematian suami. Hikmah adanya larangan tersebut pada umumnya dikarenakan dapat mendatangkan berbagai bencana, antara lain :

- a. Adanya permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal
- b. Keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat suaminya dan belum habis masa iddahnyanya
- c. Suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak teman, wajib dijaga dan tidak segera dapat diingkari dari sisi istrinya.
- d. Peminangan secara jelas tidak relavan dengan kondisi yang seharusnya karena istri sedang meninggalkan hiasan yang menyolok, belasungkawa dan berduka cita atas kematian suaminya.⁵¹

Fuqaha' sepakat tidak boleh meminang secara jelas terhadap wanita ber-iddah dari kematian suami sebagaimana kesepakatan diperbolehkannya meminang dengan sindiran. Dasar ketentuan tersebut adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 235.

⁵¹ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 25

Hikmah diperbolehkannya sindiran dalam pinangan adalah agar hubungan antara wanita dan suaminya telah selesai yang disebabkan karena kematian suami sehingga tidak ada jalan untuk menyatukan mereka kembali. Oleh karena itu, tidak ada permusuhan pada hak suami yang meninggal dalam pinangan sindiran. Masa iddah wanita karena kematian tidak dihitung berdasarkan menstruasi atau kesucian, tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau empat bulan sepuluh hari. Dalam hal ini tidak ada kesempatan berbohong dalam menghitung selesainya iddah.

b. Tidak Dalam Pinangan Orang Lain

Diantara syarat sah *khitbah*, hendaknya wanita belum terpinang oleh laki-laki lain. Dalam kondisi ini terlarang meminang sebagaimana beberapa hadis dari rasulullah saw. Di antaranya yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Bersabda :

وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَمَلًا بَيْنَ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخِيهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِيَّاهَا

Artinya : “laki-laki tidak boleh menjual jualan saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya. Perempuan tidak boleh minta talak kepada saudara perempuannya agar ia menuang apa-apa yang ada dalam bejananya. (mengalihkan kekayaan). (HR. Al-Bukhari).

Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam selalu memperkuat tali percintaan antara kaum muslimin semua. Gambaran kecintaan dan kasih sayang antara mereka bagaikan satu tubuh, jika satu anggota tubuh mengeluh sakit maka akan menjalar ke seluruh tubuh dengan beraga dan sakit panas.⁵²

⁵² Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 26

Oleh karena itu, Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangan atas pinangan saudaranya. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyakiti penjual pertama, melukai perasaan peminang pertama, dan lain-lain yang menyebabkan terciptanya lingkungan benci dan dendam antar sesama manusia.

Ada tiga tipe bagi peminang pertama baik dari segi diterima atau ditolak, yaitu sebagai berikut⁵³ :

Pertama, jika peminang pertama diterima, dalam kondisi ini berarti mencegah yang lain maju meminang wanita ini. Karena peminangan laki-laki lain sebelumnya telah membuat sibuk pada hak peminang pertama. Fuqaha sepakat, keharaman laki-laki lain meminang wanita tersebut karena berarti melawan hak peminang pertama secara terang-terangan. Jika ia tetap maju maka berdosa dan haram bagi wanita menerimanya, karena hal itu berarti melawan hak peminang pertama dan mengundang permusuhan antar manusia.

Kedua, jika peminang pertama ditolak permintaannya atau telah pindah sebelum peminang kedua maju maka dalam hal ini fuqaha sepakat diperbolehkan meminang bagi peminang kedua. Alasannya, peminang pertama belum memiliki hak terhadap wanita secara syara', sehingga tidak benar jika ia marah pada peminang kedua. Jika ia tetap marah, berarti kemarahannya memutuskan, tidak perlu diperhatikan.

Ketiga, peminang pertama belum memutuskan, masih dalam penelitian, masih pikir-pikir dan bermusyawarah. Dalam kondisi ini jika peminang kedua maju, fuqaha berbeda pendapat. Menurut sebagian fuqaha, peminang kedua tidak boleh maju karna terkadang akan menyebabkan gagalnya peminang pertama. Demikian itu berarti menimbulkan permusuhan dan melukai perasaan. Alasan keharaman ini

⁵³ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 27

cenderung adanya rasa benci yang sangat dari pihak peminang pertama terhadap peminang kedua pada saat peminang pertama ditolak dan peminang kedua diterima.

Sebagian fuqaha lain berpendapat, boleh peminang kedua maju untuk meminang pada saat peminang pertama masih dalam musyawarah. Sebab peminangannya belum tuntas dan diam itu bisa diartikan tertolak secara terselubung. Diam yang disertai karaguan tidak berarti mempunyai hak memusuhi dan kemaslahatan wanita terpinang terkadang lebih utama pada peminang kedua bukan pada peminang pertama. Sebagaimana periwayatan bahwa nabi saw. Pernah meminang Fatimah binti Qays untuk Usamah bin Zaid, padahal Muawiyah dan Abu Jahm telah lebih dulu meminangnya. Akan tetapi, Fatimah tidak menampakkan pendapatnya mana yang dipilih diantara keduanya, ia tidak menerima dan tidak menolak.

Mengacu kepada dua pendapat diatas, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab dalam buku fiqh munakahat menyatakan bahwa larangan menerima pinangan kedua adalah pendapat yang kuat karena terkadang menaburkan benih dendam dan kebencian yang tidak ada maslahat bagi wanita terpinang. Ia bebas secara mutlak boleh menerima boleh menolak peminang pertama. Jika ia menerimanya berarti itulah yang maslahat dan adanya keseimbangan atau kesepadanan dan jika ia menolak, peminang kedua boleh maju meminang dan sah-sah saja, tidak ada larangan.

Menurut mayoritas ulama Hanafiyah, hadis Fatimah binti Qays tidak dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya meminang wanita pada masa tersebut (masa berpikir-pikir dan musyawarah) karena ada kemungkinan peminang yang kedua tidak tahu adanya peminang pertama. Nabi saw. Tidak meminangnya untuk Usamah, sesungguhnya beliau hanya bermusyawarah dan menyatakan pendapat. Misalnya, jikalau nabi meminangnya, barangkali setelah jelas bahwa ia tidak mencintai mereka (Muawiyah dan Abu Jahm). Oleh karena itu, hadis diatas tidak dapat dijadikan hujjah bagi bolehnya peminangan tersebut.⁵⁴

⁵⁴ *Al-Ahkam Al-Asasiyah li Al-Usrah Al-Islamiyah*, hlm. 14.

Dalam hal ini, *khitbah* boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa hal berikut :

- a. Pihak perempuan sudah menolak *khitbah* laki-laki pertama atau menjawabnya dengan sindiran, misalnya dengan mengucapkan, “aku tidak membencimu”.
- b. Laki-laki kedua tidak mengetahui adanya *khitbah* laki-laki pertama.
- c. Pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki-laki pertama, apakah ia menerima atau menolak lamarannya.
- d. Laki-laki pertama telah memberikan izin kepada laki-laki kedua.

Apabila laki-laki yang ingin meminang tidak mengetahui jawaban perempuan tadi atas pinangan laki-laki pertama, maka ia boleh meminangnya. Tetapi, apabila ia meminang setelah perempuan tadi menerima pinangan laki-laki pertama, maka ia telah berdosa.

Jika kemudian mereka menikah, pernikahan itu sah secara syara' karena larangan tadi berlaku dalam hal *khitbah* dan bukan termasuk syarat sahnya pernikahan. Karena itu, pernikahan tersebut tidak perlu dibatalkan. Tetapi, Dawud berpendapat lain, “ apabila peminang kedua menikahi perempuan tadi, maka pernikahan harus dibatalkan baik sebelum maupun sesudah melakukan hubungan.”⁵⁵

Mayoritas fuqaha dan periwayatan Imam Malik berpendapat bahwa akad nikah itu sah dari berbagai segi jika memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya. Tidak ada pengaruh haram terhadap akad yang telah memenuhi nilai-nilainya. Sesungguhnya yang menimbulkan pengaruh adalah jika peminang berdosa menurut agama karena menyalahi syariat. Kaidah fiqh menyatakan bahwa segala akad itu dilihat dari syarat dan rukunnya bukan karena sebab-sebab tersebut di atas.⁵⁶

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: pena pundi aksara, 2013), hlm.225

⁵⁶ *Dirasat fi Ahkam Al-Usrah*, hlm. 150

Pinanglah yang dilarang, ia bukan bagian dari akad dan bukan pengantar nikah yang bersifat keharusan, karena boleh saja akad tanpa pinangan.⁵⁷

Menurut mayoritas ulama, perbandingan haram yang tidak berpengaruh pada keabsahan akad seperti seseorang yang *meng-ghashab* (mencuri) air dipergunakan untuk wudhu. Shalatnya sah, tetapi ia berdosa disebabkan perbuatan *meng-ghashab-nya* tersebut. Demikian juga hukum peminangan kedua, ia berdosa karena peminangan yang dijadikan perantara nikah ini, tetapi nikahnya sah seperti shalat diatas.

Ahluzzahir dan periwayatan Imam Malik dalam hal tersebut berpendapat, batalnya akad nikah dengan alasan substansi larangan ditunjukan pada nikahnya bukan pada pinangannya. Larangan pinangan semata, karena ia sebagai wasilah (perantara) pernikahan, sedangkan pernikahannya rusak, meskipun pinangan tidak memiliki pengaruh apapun. Syariat Islam tidak mengatur hukum sesuatu yang telah terlarang, maka hukum nikahnya rusak baik telah berhubungan suami istri maupun belum. Dalam hal ini Imam Malik memiliki tiga pendapat :

Pertama, setuju dengan pendapat mayoritas ulama di atas. *Kedua*, sesuai dengan pendapat kaum Zhahiriyyah. *Ketiga*, rusak akad nikahnya apabila belum berhubungan sebagai suami istri dan tidak rusak jika telah berhubungan suami istri. Rusaknya akad sebelum berhubungan suami istri karena larangan syara' sedangkan eksisnya akad sesudah berhubungan karena kuatnya akad, melaksanakan konsekuensi akad dan pengaruhnya.

C. Larangan Melihat Seluruh Anggota Tubuh Perempuan Yang Di Pinang

syariat Islam memperbolehkan seseorang laki-laki memandang wanita yang ingin dinikahnya, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil yang menunjukkan bolehnya memandang wanita

⁵⁷ Kuliah Syaikh Muhammad Abi Zahrah, *'Aqd Az-Zawaj wa atsaruha*, hlm. 5

karena khitbah sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi saw. Bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'ban yang telah meminang seorang wanita untuk dinikahi: “Apakah anda telah melihatnya?” ia menjawab : “ Belum”. Beliau bersabda :

اَنْظُرْ اِلَيْهَا فَانَّهُ اَحْرِي اَنْ يُرَ دَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya : “lihatlah ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara anda berdua. (maksudnya menjaga kasih sayang dan kesesuaian)”.

Ada sebuah dalil syar’I yang menunjukkan akan bolehnya seorang laki-laki melihat perempuan yang hendak ia khitbah yaitu :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. احمد و ابو داود

Artinya : “ Diriwayatkan dari Jabir r.a., dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, ‘jika salah seorang diantara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat apa yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaklah ia melakukannya.” (HR Ahmad dan Abu Dawud)⁵⁸

Syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita terpinang, padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram. Hal ini di dasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Ia akan menjadi bagian yang paling penting untuk keberlangsungan pernikahan, yakni anak-anak dan keturunannya. Demikian juga diperbolehkan bagi masing-masing laki-laki dan wanita memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah, seperti pengobatan, menerima persaksian, dan menyampaikan persaksian. Hal tersebut termasuk masalah

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm

pengecualian dari hukum asal keharaman pandangan laki-laki terhadap wanita dan sebaliknya.⁵⁹

Terdapat empat pendapat Fuqaha' tentang anggota tubuh terpinang yang boleh dipandang yaitu :

- a. Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'I dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indicator kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Adapun dalil mereka adalah firman Allah :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.(QS. An-Nur:31)

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat “apa yang biasa terlihat darinya” dimaksudkan wajah dan kedua telapak tangan. Mereka juga menyatakan, pandangan di sini diperbolehkan karena kondisi darurat maka hanya sekadarnya, wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan kehalusan dan kelemahan tubuh seseorang. Tidak boleh memandang selain kedua anggota tubuh tersebut jika tidak ada darurat yang mendorongnya.⁶⁰

- b. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas kebolehan memandang anggota tubuh wanita terpinang sebagaimana memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada umumnya disaat bekerja di rumah, seperti

⁵⁹ Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 11

⁶⁰ Mughni Al-Muhtaj, *Jus 3*, hlm. 127; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, *jus 7*, hlm. 53; *Bidayat Al-Mujtahid*, *jus 2*, hlm.3 dan *Nail Al-Authar*, *jus 6*, hlm. 94

wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Adapun alasan mereka; Nabi saw. Tatkala memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya. Diketahui bahwa beliau mengizinkan memandang segala yang tampak pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mungkin hanya memandang wajah, kemudian diperbolehkan memandang yang lain karena sama-sama tampak seperti halnya wajah.⁶¹

- c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang masyhur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut di nilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat. Dalam khitbah wajib dan cukup memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh terbuka kedua tumit, wajah dan kedua telapak tangannya ketika dalam shalat dan haji⁶².
- d. Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan. Berdasarkan keumuman sabda Nabi saw.: “*lihatlah kepadanya.*” Disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian tertentu dalam kebolehan melihat⁶³.

Pendapat Azh-Zhahiriyah telah dibantah mayoritas ulama, karena menyalahi ijma' ulama dan prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekadarnya.⁶⁴ Pendapat yang kuat (rajih), yakni bolehnya memandang wajah, kedua tangan, dan kedua tumit kaki. Baginya boleh berbincang-bincang sehingga mengetahui kelebihan yang ada pada wanita

⁶¹ *Al-Mughni, jus 6, hlm.554*

⁶² Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 12-13

⁶³ Abdul Aziz M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 13

⁶⁴ Abd Al-Fattah Abi Al-‘Aynain, *Islam wa Al-Usrah*, hlm. 103

terpinang, baik dari segi fisik, suara, pemikiran, dan segala isi hatinya agar tumbuh rasa kecintaannya.

Kadangkala wanita terpinang tidak terlalu cantik,, tetapi terkadang karena baik sifat-sifat dan tingkah lakunya,⁶⁵ seorang laki-laki dapat terperdaya karena sifat, akhlak, dan kecerdasannya.

2. Pembatalan *Khitbah*

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pinangan (*khitbah*) semata, sebatas janji nikah, tidak ada keharusan atau kewajiban sesuatu bagi kedua belah pihak. Perjanjian dalam suatu akad tidak mempunyai kekuatan yang bersifat kewajiban atau keharusan. Oleh karena itu, boleh saja bagi masing-masing pihak merusak pinangannya dan meninggalkannya tanpa ada pemilikan pada pihak lain dengan sebenarnya seperti pemilikan pernikahan. Keharusan dalam kondisi ini akan menyebabkan bencana atau kerusakan bagi sepasang suami istri dan masyarakat. Tidak ada keharusan dalam keputusan pada akad yang bahaya (*'aqd al-khathir*) ini. Demikian pendapat yang kuat menurut fuqaha *syariah* dan pendapat para tokoh perundang-undangan.

Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pada pihak lain. Jika peminang telah menyerahkan mahar yang disepakati atau sebagiannya atau telah menyerahkan lamaran atau sebagian hadiah lain. Atau pihak wanita yang memberi hadiah.

Fuqaha sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau dari kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah. *Hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad.*

⁶⁵Nizham Al-Usrah. Hlm. 8

Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta dalam segala kondisi.

Dengan demikian, jika mahar yang diserahkan masih ada, wajib dikembalikan barangnya. Jika barangnya sudah tidak ada, rusak atau dilebur diganti menjadi yang lain, wajib dikembalikan persamaannya atau jika tidak ada wajib dikembalikan harganya. Wanita terpinang belum berhak memiliki apa yang telah diterima, karena akad yang menyebabkannya dan menyebabkan nafkah belum terealisasi.

Adapun hadiah menurut ulama Hanafiyah seperti hukum hibah (pemberian). Bagi peminang boleh meminta kembali seperti hibah kecuali ada yang mencegah atau terhalang seperti barangnya sudah rusak atau dilebur. Jika hadiah berbentuk seperti cincin, jam, bahan pakaian dan atau makanan, peminang berhak meminta kembali selama barangnya masih ada. Jika barangnya telah rusak, dilebur atau berubah keadaannya, misalnya cincinnya hilang, bahan sudah dijahit menjadi pakaian atau makanan sudah habis dimakan maka peminang tidak berhak meminta kembali, baik barangnya ataupun harganya. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana barang hibah yang telah rusak atau terlebur tidak boleh diminta kembali, demikian juga barang hadiah mempunyai hukum yang sama, tidak boleh diminta kembali.⁶⁶

Ulama Syafi'iyah berpendapat, hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada. Atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami sebelum menjadi suami. Baginya berhak meminta kembali barangnya atau harganya, baik yang mengagalkan dari pihak peminang maupun dari pihak wanita terpinang. Dari keterangan diatas jelas bahwa perbedaan terjadi antara pendapat ini dan pendapat ulama Hanafiyah pada satu masalah yaitu jika barang yang dihadiahkan terjadi pelenyapan. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh meminta kembali harganya, berarti hadiah menjadi sia-sia bagi yang

⁶⁶ Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Hlm. 31

menyerahkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat, wajib dikembalikan harganya.⁶⁷

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa bagi orang yang memindahkan pinangan tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak lain, baik hadiahnya masih ada atau sudah tidak ada. Yang berhak meminta kembali hadiah adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Ia berhak menerima kembali jika barangnya masih ada dan menerima harganya jika barangnya sudah rusak atau sudah berubah.⁶⁸

Penjelasan ulama Malikiyah secara terperinci di atas adalah penjelasan yang sesuai, rasional, dan logis. Pengamalan pendapat ini berarti merealisasikan keadilan antara manusia dan memelihara kemaslahatan, karena memindahkan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela wanita terpinang. Layaknya wanita ini jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya di pisah dan tuntutan harus mengembalikan hadiah. Jika yang memindahkan pinangan itu dari pihak wanita, peminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan karena ia menipu orang dan mengambil hartanya tanpa ada imbalan. Terutama peminang yang di sakiti hatinya, karena wanita yang dipinang itu berpindah pinangannya kepada orang lain padahal laki-laki tersebut tidak meralat pinangannya. Laki-laki peminang itu terkena dua musibah, yaitu wanita yang dipinangnya pindah ke tangan orang lain dan hartanya yang diberikan kepadanya sia-sia tanpa ada imbalan apapun. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.

Mengacu kepada penjelasan di atas dapat dinyatakan Bahwa dalam melangsungkan proses *khitbah*, terdapat banyak hal yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak, seperti keadaan, karakter, sikap dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan fungsi *khitbah*, yaitu sebagai gerbang menuju pernikahan yang di dalamnya

⁶⁷ Muhammad Abi Zahrah, *Aqd Az-Zawaj wa Atsaruhu*, hlm.66

⁶⁸ Badran Abi Al-‘Aynain, *Al-Fiqh Al-Muqarin li Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, hlm.24

terdapat aktivitas *ta'aruf* atau saling mengenal lebih jauh dengan cara yang disyariatkan maka ketika dalam aktivitas *ta'aruf* salah satu pihak menilai dan mempertimbangkan adanya ketidakcocokan antara dirinya terhadap calon pasangannya ataupun sebaliknya, dia berhak untuk membatalkan *khitbah*.⁶⁹ Berpalingnya satu pihak dari yang lain adalah hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan pertimbangan bahwa *khitbah* dalam pandangan syariat bukanlah suatu akad, namun sebatas perjanjian untuk menikah. Oleh sebab itu, pembatalan *khitbah* tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan wanita yang dipinang menjalani apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan.⁷⁰

Pembatalan *khitbah* merupakan hal yang lumrah, jika menganggap hal ini berlebihan maka hal tersebut merupakan pemikiran yang keliru. Misalnya, ada anggapan bahwa pembatalan *khitbah* terjadi karena adanya penilaian bahwa salah satu calonnya memiliki banyak kekurangan, lalu dia menganggap sebagai pihak yang tidak akan pernah dapat menikah dengan orang lain nantinya karena saat ini kekurangan-kekurangan tersebut dinilai telah berkaitan kepada kegagalan *khitbah*nya dengan seseorang. Padahal, itu hanyalah sikap ragu-ragu yang muncul dalam dirinya karena lebih terdorong emosional dan kelemahan iman.

Seperti halnya dalam mengawali *khitbah* maka ketika akan mengakhiri *khitbah* dengan pembatalan pun harus dilakukan dengan cara yang *makruf* dan tidak menyalahi ketentuan *syara'*. Hal yang perlu di perhatikan ketika membatalkan *khitbah* adalah adanya alasan-alasan *syar'I* yang membolehkan pembatalan tersebut terjadi. Misalnya, salah satu ataupun kedua belah pihak menemukan kekurangan-kekurangan dalam diri calonnya dan dia menilai kekurangan tersebut bersifat prinsip (fatal), seperti memiliki akhlak yang tidak terpuji (gemar bermaksiat), berpandangan hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki kelainan seksual,

⁶⁹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *buku pintar pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), hlm. 72

⁷⁰ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *fikih Sunnah Wanita...*, hlm. 409.

berpenyakit menular yang membahayakan, serta alasan-alasan lain yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Selain pertimbangan berbagai *uzur* (halangan) tersebut, pembatalan *khitbah* juga berlaku apabila adanya takdir dari Allah SWT seperti kematian yang menimpa salah satu calon ataupun keduanya sebelum dilangsungkan akad pernikahan. Selain atas dasar alasan-alasan yang *syar'i* maka pembatalan *khitbah* tidak boleh dilakukan karena hal tersebut hanya akan menyakiti satu sama lain dan merupakan ciri-ciri orang munafik karena telah menyalahi janji untuk menikahi pihak yang di *khitbah*.⁷¹

Terkadang salah satu pihak antara peminang dan wanita terpinang menggunakan cara pengikat atau pembebanan materi atau jasa pada pihak lain.⁷² Terkadang peminang menyerahkan sebagian atau seluruh mahar, yang dimaksudkan untuk menunjukkan berpegangnya peminang kepada wanita yang dipinang atau untuk menunjukkan keseriusannya.⁷³ Calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita berhak untuk membatalkan *khitbah*. Jika *khitbha* dibatalkan, semua hadiah yang berbentuk perhiasan atau barang-barang yang awet harus dikembalikan kepada pemberinya. Jika hadiah itu berbentuk barang yang bisa habis jika digunakan, seperti makanan atau parfum, maka ia tidak perlu dikembalikan.⁷⁴

Penjelasan terperinci yang berlaku adalah jika pembatalan *khitbah* itu dilakukan pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

⁷¹ Abu Sahla dan Nurul, *buku pintar pernikahan*....hlm. 72-73

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh Munakahat*, ... hlm. 30.

⁷³ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *fikih sunnah wanita*....,hlm. 410.

⁷⁴ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghozi M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah* (Jakarta : Pena pundi aksara, 2007),hlm. 70

Jika hadiah *khitbah* disepakati sebagai bagian dari mahar, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan adat kebiasaan, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka ahli waris berhak meminta ganti yang senilai. Jika hadiah *khitbah* itu tidak dimaksudkan menjadi bagian dari mahar, kemudian salah satu pihak meninggal dunia, maka hadiah itu dianggap sebagai pemberian yang tidak boleh diminta kembali.⁷⁵

Jika pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak wanita dengan kesepakatan bahwa benda itu merupakan mahar, kemudian pihak laki-laki meninggal dunia sebelum melaksanakan akad, maka benda itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya.⁷⁶

Apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkan itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntutan akad nikah, dan oleh karena pernikahan tidak terjadi, maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan, atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.⁷⁷

Fuqaha sepakat jika berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak, baik pengalihan pinangan itu dari pihak laki-laki atau pihak wanita dan atau kedua belah pihak. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul kecuali setelah adanya akad. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi

⁷⁵ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghazi M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena pundi aksara, 2007), hlm. 70-71

⁷⁶ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi terj. Ghazi M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena pundi aksara, 2007), hlm. 70 -71

⁷⁷ Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *fikih sunnah wanita*... hlm. 410

milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta kembali dalam segala kondisi.⁷⁸

D. Batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan

Menurut Muhammad Thalib batasan atau kurun waktu *khitbah* adalah rentan waktu antara diterimanya *khitbah* (akad *khitbah*) hingga dilangsungkannya pernikahan (akad nikah), itu berarti batasan atau kurun waktu *khitbah* merupakan masa berbenah untuk mempersiapkan pernikahan. Mengingat untuk melakukan proses penghalalan itu membutuhkan tenaga ekstra dan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu Perlu ada waktu untuk calon suami istri untuk menyelesaikan tanggung jawab pada dirinya masing-masing sebelum melakukan pernikahan dan mengubah kepribadian diri menjadi lebih baik.⁷⁹

Sejauh bacaan penulis tidak ditemukan ketentuan pasti berapa lama waktu untuk melangsungkan pernikahan setelah proses *khitbah*. satu hari, satu minggu, satu bulan dan bahkan berbulan-bulan. akan tetapi, Islam menganjurkan agar tidak menunda hal yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sebab, kebaikan itu harus segera dilaksanakan, agar nilai ibadah tersebut akan dapat dirasakan secepatnya. Selain itu, ketika waktu menunda cukup lama, maka akan semakin banyak godaan yang bisa saja membuat diri seseorang terjerumus pada lubang kesalahan.

Oleh sebab itu, Rasulullah saw mengingatkan dalam hadisnya yang berbunyi:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh munakahat...* hlm. 30

⁷⁹ Islam pos. <https://www.islampos.com/tempuh-khitbah-ini-kurun-waktunya-40534/2018/02/22>. Tempuh khitbah ini kurun waktunya, (diakses pada 01/02/2020, pukul 12.00.)

Artinya : “bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah laksana potongan-potongan malam yang gelap. (saat itu) di pagi harinya seseorang beriman tetapi di sore harinya ia menjadi kafir. Di sore hari seseorang beriman tapi dipagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dunia” (HR. Muslim dan Abu Hurairah).

Pada umumnya apabila jarak antara khithbah ke pernikahan 2-3 bulan maka kedua calon dapat menunggu sembari mempersiapkan akad nikah dan walimah. Tetapi apabila jaraknya 1-3 tahun, hal ini harus didiskusikan kembali secara kekeluargaan antara kedua belah pihak, karena ditakutkan semakin ditunda maka godaan syaitan akan semakin gencar untuk menghadirkan orang lain yang lebih baik, atau dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti khalwat, ihtilat, dan lain-lainnya⁸⁰.

Dari Ummu Salamah r.a. Rasulullah saw. Bersabda :

أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة

Artinya: “Umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah pertunangan” (HR. Al-Dailami)

Dalam buku karangan Aizuddin Hamid dijelaskan bahwa sebaiknya dirahasiakan pertunangan. Jika ingin mengumumkannya sekalipun cukup sekedar kepada keluarga dekat dan sahabat karib saja. Hal ini dilakukan agar kelak apabila terjadi pemutusan hubungan pertunangan maka kedua pihak tidak akan terlalu malu karna tidak banyak yang mengetahuinya.⁸¹

Sebagian ulama telah menganjurkan untuk menyembunyikan proses pertunangan, karena diawatirkan ada orang-orang yang mempunyai rasa hasad

⁸⁰ Setia Furqon Kholid, *khithbah mulia*, di akses di
file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/Ebook-13-Khithbah-Mulia.pdf

⁸¹ Aizuddin Hamid, *Nikah Muda, kearah mencari ridhanya*, (Selangor: Telaga Biru, 2015),
hlm 154-155

(dengki) yang mau merusak hubungan antara pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan.⁸²

Selain itu, batas waktu pertunangan jangan terlalu lama hal ini ditakutkan akan memberi peluang kepada syaitan untuk menimbulkan rasa curiga dalam diri salah satu calon agar tidak jadi melaksanakan pernikahan, dan juga ditakutkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti khalwat dan ikhtilat atau bahkan perzinahan.

Dalam masa tunggu *khitbah* menuju pernikahan, Islam tidak menghalangi fitrah manusia, rindu merupakan perkara biasa bagi orang yang sudah bertunangan, tetapi bila belum mempunyai ikatan yang sah, masing-masing calon diharapkan dapat mengawal perasaan dan mendisiplinkan diri, jaga batasan supaya hubungan keduanya diridhai Allah. Jangan sampai terjadi zina hati pada diri kedua calon, zina hati berlaku apabila kedua calon terlalu membayangkan pasangannya sehingga mengganggu aktifitas harian dan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah.

Dalam tempo waktu *khitbah* menuju pernikahan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangan, tetapi juga untuk mengenal keluarga pasangan. Agar kelak sesudah ijab qabul dapat menjalin hubungan kekeluargaan antara menantu dan mertua secara baik dan harmonis⁸³

Khitbah dalam Islam dilakukan agar kedua pasangan dapat mengenali pribadi calon pasangan dengan lebih mendalam berdasarkan ketentuan syariat. Jika dalam batas waktu *khitbah* salah satu pihak merasakan bahwa calon pasangannya

⁸² Syaikh Muhammad Saalih Al-munajjid, *Islamqa.Info*, di akses di <https://islamqa.info/id/answers/67884/hadits-rahasiakanlah-pertunangan-dan-umumkanlah-pernikahan>, 26-09-2016 (diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 00:08)

⁸³ Aizuddin Hamid, *Nikah Muda, kearah mencari ridhanya*, (Selangor: Telaga Biru, 2015), hlm 158

tidak cocok maka masih belum terlambat untuk memutuskan hubungan khitbah tersebut⁸⁴.



⁸⁴ Aizuddin Hamid, *Nikah Muda, kearah mencari ridhanya*, (Selangor: Telaga Biru, 2015), hlm 153

BAB TIGA

BATASAN WAKTU KHITBAH MENUJU PERNIKAHAN DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh. Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar ada diantara garis 5,05'-5,75' Lintang Utara dan 94,99'-95,93' Bujur Timur.⁸⁵

Kabupaten Aceh Besar berbatasan dengan selat Malaka dan Kota Banda Aceh pada bagian sebelah Utara, berbatasan dengan kabupaten Aceh Jaya pada bagian sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Pidie pada bagian Timur dan berbatasan dengan Samudera Indonesia sebelah Barat.

Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar Menurut Kecamatan tahun 2016

kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase (%)
Lhong	142,02	5,13
Lhoknga	87,94	3,03
Leupung	169,15	5,83
Indrapuri	197,03	6,79
Kuta Cot Glie	332,25	11,44
Seulimeum	404,35	13,39
Kota Jantho	593	20,42
Lembah Seulawah	319,6	11,01
Mesjid Raya	129,93	4,47
Darussalam	38,43	1,32

⁸⁵ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2020

Baitussalam	20,84	0,72
Kuta Baro	61,07	2,1
Montasik	59,73	2,06
Blang Bintang	41,75	1,44
Ingin Jaya	24,33	0,84
Krueng Barona Jaya	6,96	0,24
Sukamakmur	43,45	1,5
Kuta Malaka	22,81	0,78
Simpang Tiga	27,59	0,95
Darul Imarah	24,34	0,84
Darul Kamal	23,04	0,79
Peukan Bada	36,25	1,25
Pulo Aceh	90,55	3,12
Total	2,903,50	100,00

Sumber : BPS Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 Kecamatan, dan 604 Desa. Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km² dan sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil lainnya berada di kepulauan. Kota Jantho merupakan wilayah terluas dengan luas 593 km² atau 20,42% dari wilayah kabupaten Aceh Besar.⁸⁶

Kecamatan Darussalam adalah sebuah kecamatan di kabupaten Aceh Besar dengan Luasnya sebesar 38,43 km². Kecamatan Darussalam terdiri dari 3 mukim

⁸⁶ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2020

dan 29 gampong. Ibu kota Kecamatan Darussalam adalah Lambaro Angan. Berikut nama dan luas gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Darussalam.

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (km ²)
Tungkop (Luas 5,16 km ²)	1. Lampuja	0,64
	2. Lam Ujong Tungkop	
	3. Lam Gawe	0,27
	4. Lam Keunung	0,20
	5. Lampuuk	
	6. Lam timpeung	0,29
	7. Limpok	0,22
	8. Berabung	
	9. Tungkop	0,20
	10. Lamduroe	
	11. Tanjung Deah	0,45
	12. Tanjung Selamat	0,36
Siem (Luas 9,43 km ²)		0,52
		0,61
		0,59
		0,81
	1. Lam Asan Siem	0,31
	2. Lam Reh	
	3. Siem	0,25
	4. Krueng Kale	1,71
	5. Lambiheu Siem	
	6. Lam Klat	5,58
	7. Lambitra	0,30
	8. Li Eue	0,43
		0,35

		0,50
Lambaro Angan (Luas 23,84 km ²)	1. Lambaro Sukon	0,44
	2. Lambiheu	0,39
	3. Lambada Peukan	0,78
	4. Gampong Blang	7,86
	5. Gampong Cot	7,13
	6. Angan	5,11
	7. Miruk Taman	0,36
	8. Lam Peudaya	0,82
	9. Suleue	0,95

Sumber : Qanun No. 4 tahun 2017 tentang RTRW Aceh Besar 2012-2032

Dilihat dari bentang wilayah, Kecamatan Darussalam mempunyai batas-batas kecamatan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Baro
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Mesjid Raya

Adapun jumlah penduduk menurut gampong dan jenis kelamin di Kecamatan Darussalam tahun 2018 adalah adalah (pria 13.501 jiwa, wanita 13.408 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk, rumah tangga, dan rata-rata penduduk per rumah tangga menurut gampong di kecamatan Darussalam tahun 2018 dapat disimpulkan dalam table di bawah ini :

Nama Gampong	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata penduduk/ RuTa
1. Lampuja	266	56	5
2. Lam Ujong			
3. Lam Gawee	460	99	5
4. Lam Asan	242	50	5
5. Lam Reh			
6. Siem	481	108	4
7. Krueng Kalee	810	196	4
8. Lambaro Sukon			
9. Lambiheu Lambaro Angan	1.092	137	8
10. Lambiheu Siem			
11. Lam Klat	330	74	4
12. Lam Keuneung	815	188	4
13. Lampuuk			
14. Lam Timpeung	614	138	4
15. Limpok	759	184	4
16. Berabung			
17. Tungkob	439	107	4
18. Lamduroe			
19. Lambitra	601	145	4
20. Lieue	795	142	6
21. Lambada Peukan			
22. Blang	735	179	4
23. Cot			
24. Angan	1.555	361	4
25. Miruek Taman	747	181	4
26. Lampeudaya			
27. Suleue	2.835	668	4
28. Tanjong Deah	797	191	4
29. Tanjung Selamat			
	603	130	5
	1.093	250	4

	749	170	4
	626	146	4
	754	153	5
	333	85	4
	1.326	301	4
	766	194	4
	414	117	4
	1.067	239	4
	4.805	1.056	5
Total	26.909	6.045	4

Sumber : BPS Kab. Aceh Besar

Dari segi keagamaan masyarakat kecamatan Darussalam mayoritas beragama Islam dan penganut Islam yang taat dalam menjalankan ibadah yang wajib seperti ibadah yang diwajibkan sebagaimana yang terdapat dalam rukun Islam, masyarakat pun sering mengadakan pengajian setiap malam di masjid-mesjid gampong, dan juga sering memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw., Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan hari-hari besar Islam lainnya. Ditambah lagi dengan banyaknya masjid dan menasah.

pada tingkat pendidikan di Kecamatan Darussalam sudah mulai berkembang ditandai dengan banyaknya sekolah-sekolah, pesantren maupun dayah, Guru PNS, dan banyaknya murid yang berminat untuk sekolah. Ditambah lagi dengan sarana dan prasarana sekolah contohnya computer, Infokus, Lab, dan lain sebagainya.⁸⁷

⁸⁷ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2020

B. Praktek *Khitbah* dan Batasan Waktu *Khitbah* Menuju Pernikahan

Pertunangan (*Khitbah*) yaitu proses yang dilakukan sebelum menuju perkawinan agar perkawinan dapat dilakukan oleh masing-masing pihak dengan penuh kesadaran. Hal itu memudahkan mereka untuk dapat menyesuaikan karakter dan saling bertoleransi ketika telah berada dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dapat tercapai.

Dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, penulis menemukan beberapa pendapat yang berbeda dalam menanggapi masalah pertunangan, masyarakat di Kecamatan Darussalam memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai praktek *khitbah* dan batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan. Dari beberapa pendapat yang peneliti wawancara terdapat perbedaan pendapat mengenai praktek *khitbah* dan batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan yang ada di Kecamatan Darussalam.

Sebagian masyarakat Kecamatan Darussalam memahami bahwa *khitbah* itu adalah pertunangan yang memiliki arti sebuah ikatan atau janji bahwa si perempuan tersebut telah di pinang sehingga tidak boleh ada orang lain yang datang untuk meminang perempuan tersebut. Dilakukannya pertunangan agar kedua belah pihak dapat mengenal satu sama lain⁸⁸.

Menurut bapak Teuku Ahyar Gunawan selaku geuchik di gampong Lamduroe berpendapat bahwa sebelum dilakukannya pertunangan maka terlebih dahulu dilakukannya cah rot. cah rot adalah pihak keluarga laki-laki datang ke rumah perempuan yang hendak di pinang. Cah rot ini boleh dilakukan dengan dua cara, pertama secara kekeluargaan dan kedua secara orang tuha gampong. Pada umumnya di dalam cah rot itu hanya datang 3 sampai 5 orang saja. Kemudian di

⁸⁸ Hasil wawancara dengan bapak Kafrawi selaku geuchik di gampong Siem tanggal 17 maret 2020.

dalam majelis cah rot itu para pihak membahas masalah mahar, pelaksanaan pertunangan dan lain-lain sebagainya yang diperlukan.⁸⁹

Ada juga yang berpendapat bahwa pasangan yang hendak bertunangan tersebut diperkenalkan oleh orang ketiga yang kalau zaman sekarang di sebut mak comblang, sehingga dengan adanya mak comblang mereka dapat lebih saling kenal mengenal dan apabila mereka kelak ingin melangsungkan pertunangan maka mak comblang harus ikut serta hadir saat cah rot tersebut.⁹⁰

Kemudian setelah dilakukannya cah rot maka dilanjutkan dengan pertunangan (*khitbah*), menurut bapak geuchik Lampuuk pertunangan dapat dilakukan dengan dua cara, pertama secara kekeluargaan tanpa melibatkan tokoh gampong dan yang kedua secara tokoh gampong, dimana semua tokoh gampong turut hadir diantaranya yaitu Geuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, Kepala Dusun, wali-wali dari keluarga, dan ketua pemuda.⁹¹

dalam hal waktu pelaksanaan dan mahar pertunangan terdapat beberapa perbedaan pendapat, menurut bapak Kafrawi waktu pelaksanaan pertunangan dilakukan pada malam hari dan mahar yang dibawa oleh pihak laki-laki boleh $\frac{1}{2}$ dari mahar atau seberapa yang mampu.⁹²

Sedangkan menurut bapak Ir. Ridwan mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pertunangan dapat dilakukan pada siang hari atau pada malam hari tergantung dari permintaan keluarga. Umumnya dilakukan pada malam hari apabila keluarga pihak laki-laki berjarak dekat dengan keluarga pihak perempuan, namun apabila jarak antara kedua belah pihak jauh dan susah dijangkau maka pertunangan dapat

⁸⁹ Hasil wawancara dengan bapak T.Ahyar Gunawan selaku geuchik gampong Lamduroe tanggal 18 maret 2020.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan bapak husen selaku tokoh masyarakat di gampong Tungkop tanggal 10 april 2020.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan bapak Farid ST selaku geuchik gampong Lampuuk tanggal 21 Maret 2020.

⁹² Hasil Wawancara Dengan bapak Kafrawi selaku geuchik gampong Siem tanggal 17 maret 2020.

dilakukan pada siang hari agar memudahkan kedua belah pihak. Mengenai mahar yang harus dibawa pada saat pelaksanaan pertunangan adalah sebanyak $\frac{1}{2}$ karna itu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam adat.⁹³

Berbeda dengan bapak Ramli yang mengatakan bahwa waktu pelaksanaan pertunangan pada malam hari dan mahar yang harus dibawa oleh calon mempelai suami sebanyak $\frac{1}{2}$, hal ini bertujuan agar adanya kekuatan hukum sehingga terhindar dari pembatalan pertunangan karena mengingat banyaknya mahar yang telah dibawa oleh keluarga mempelai laki-laki.⁹⁴

selain mahar, adanya hantaran atau bawaan dalam majelis pertunangan yang dibawa oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan sebagai bentuk hadiah dan secara sukarela, salah satu hantaran atau bawaan yang harus ada dan tidak boleh dilupakan yaitu ranup yang merupakan simbolis dalam hukum adat, kemudin turut dibawa juga roti kaleng, gula, Kopi, Teh, susu, dan Kain baju.⁹⁵

Terdapat pula perbedaan pendapat terkait masalah batasan waktu pertunangan (*khitbah*) menuju pernikahan di Kecamatan Darussalam. Umumnya yang sering terjadi di masyarakat batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan adalah 3 sampai 6 bulan, sedangkan jarang ditemukan batasan waktu *khitbah* selama 1 tahun.

⁹³ Hasil Wawancara dengan bapak Ir. Ridwan selaku geuchik gampong Lambitra tanggal 26 maret 2020.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Ramli selaku tokoh masyarakat gampong Tungkop tanggal 16 april 2020.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan bapak Farid ST selaku geuchik gampong Lampuuk tanggal 21 maret 2020.

C. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Batasan Waktu *Khitbah* Menuju Pernikahan

Batasan waktu *khitbah* adalah rentang waktu antara diterimanya *khitbah* hingga dilangsungkannya pernikahan. Dalam masa tersebut diharapkan kepada kedua belah pihak agar mempersiapkan diri baik fisik maupun mental. Untuk memelihara dan mempersiapkan stamina fisik dan mental itu, maka kedua pasangan harus menjaga perilakunya dengan baik.

Dalam menjawab rumusan masalah berikutnya yang diteliti oleh penulis, penulis menemukan beberapa pendapat yang berbeda dalam menanggapi masalah batasan waktu *khitbah* menuju pertunangan di Kecamatan Darussalam.

Menurut wawancara dengan bapak Kafrawi selaku geuchik gampong siem mengatakan bahwa batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan yang terjadi di gampong Siem adalah 3-6 bulan. Menurutnya waktu tersebut boleh-boleh saja, tetapi kembali kepada hukum Islam yang mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik agar terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan seperti pembatalan pertunangan yang nanti akan mempengaruhi pengembalian atau pun pemberian mahar berganda⁹⁶.

Sedangkan menurut bapak T. Ahyar Gunawan mengatakan bahwa batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan yang terjadi di gampong Lamduroe umumnya adalah 3 bulan. Dan hal itu bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya yang harus di jodohkan. Jika kedua mempelai siap maka akan langsung diadakannya pernikahan, karna harapan kita semua cepat dan tidak di tunda-tunda.⁹⁷

⁹⁶ Hasil wawancara dengan bapak Kafrawi selaku geuchik gampong Siem tanggal 17 maret 2020

⁹⁷ Hasil wawancara dengan bapak T Ahyar Gunawan selaku geuchik gampong Lamduroe tanggal 18 maret 2020

Bapak Abdullah Hamzah selaku Teuku Imum gampong Lamduroe juga mengatakan bahwa dalam 1 tahun ada 3-4 pasangan yang melakukan majlis *khitbah*. Mengenai batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan yang terjadi di gampong Lamduroe bersifat relative, artinya tidak mutlak atau tidak tentu. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa batasan waktu *khitbah* di gampong lamduroe umumnya 3 bulan, sedangkan 6 bulan jarang dan 1 tahun tidak ada kasus atau belum pernah terjadi.⁹⁸

Selanjutnya menurut bapak Farid ST mengatakan bahwa umumnya waktu *khitbah* menuju pernikahan di gampong Lampuuk adalah 6 bulan, sedangkan paling lama di atas 6 bulan. Terkait batasan waktu tersebut bapak Farid ST mengatakan bahwa boleh saja 6 bulan, asalkan kedua calon menjaga diri. Tetapi secara hukum Islam lebih cepat lebih baik. Mengingat bahwa manusia terkadang cepat di bolak-balikkan hatinya oleh Allah sehingga apabila lama atau di atas 6 bulan ditakutkan kedua calon akan berubah pikiran sehingga jumpa yang baru dan mengakibatkan pembatalan *khitbah*. Kemudian diharapkan agar kedua calon tidak melewati batas dalam pergaulan. Dalam hal itu, di harapkan agar kedua calon bila ingin bertemu boleh asalkan ada wali yang menemani kemudian laki-laki itu datang ke rumah perempuan yang di pinangnya, hal ini bertujuan agar terhindar dari pandangan buruk masyarakat sekitar.⁹⁹

Menurut bapak Nurdin selaku Teuku Imum Lampuuk menyampaikan bahwa batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan di gampong Lampuuk beragam lamanya, mulai dari 3, 5, hingga 6 bulan. semuanya tergantung dari segi kemampuan kedua belah pihak. Kemudian dahulu juga pernah terjadi lamanya *khitbah* mencapai 1 tahun sehingga banyak pihak merasa bahwa hubungan keduanya seperti

⁹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Abdullah Hamzah selaku Teuku Imum gampong Lamduroe tanggal 25 Juli 2020

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Farid ST selaku geuchik gampong Lampuuk tanggal 21 Maret 2020.

tergantungkan atau tidak mempunyai kejelasan sehingga saat ini di gampong Lampuuk sudah tidak ada lagi lamanya *khitbah* sebanyak 1 tahun. Mengenai pasangan yang di *khitbah* dalam 1 tahun di gampong Lampuuk adalah sebanyak 2-3 pasangan.¹⁰⁰

Kemudian menurut bapak Ir Ridwan mengatakan bahwa batasan waktu *khitbah* di gampong Lambitra adalah 1 sampai 2 bulan paling cepat, dan 6 bulan ke atas paling lama. Menurutnya waktu tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak, karna penyebab tidak langsung dilaksanakannya pernikahan adalah faktor ekonomi. Namun, perlu di ingat bahwa apabila waktu *khitbah* menuju pernikahan yang terlalu lama itu tidak baik, orang lain yang mengiginkan perempuan tersebut tidak ada harapan. Lalu di takutkan pula dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat memunculkan negatifnya pandangan masyarakat terhadap kedua calon mempelai tersebut, oleh sebab itu, maka adanya mahar yang di atur oleh hukum adat sebanyak $\frac{1}{2}$, hal ini bertujuan agar kekuatan hukum mengikat bahwa mereka benar-benar akan menjaga diri sampai dilaksanakannya akad dan tidak ada unsur main-main serta dapat menimalisir akan terjadinya pembatalan *khitbah*.¹⁰¹

Berbeda dengan bapak Ramli yang berpedapat bahwa umumnya batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan yang terjadi di gampong Tungkop adalah 6 bulan, terjadinya 6 bulan karna belum adanya kesiapan dalam segi ekonomi serta belum selesainya pendidikan yang sedang ditempuh sehingga harus menunggu. Kemudian jikalau kedua mempelai ingin bertemu diharuskan adanya wali yang ikut mendampingi.¹⁰²

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan bapak Nurdin selaku Teuku Imum gampong Lampuuk tanggal 26 Juli 2020

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan bapak Ir. Ridwan selaku geuchik gampong Lambitra tanggal 26 maret 2020.

¹⁰² Hasil wawancara dengan bapak Ramli selaku tokoh masyarakat gampong Tungkop tanggal 16 april 2020.

Bapak M. Nur Daud selaku Teuku Imum gampong Tungkop juga menyampaikan bahwa dalam 1 tahun terdapat 3 sampai 4 pasangan yang melakukan *khitbah*. Lamanya masa *khitbah* yang terjadi di gampong Tungkop adalah melalui kesepakatan kedua belah keluarga, ada yang menyepakati sebanyak 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Namun pada umumnya lebih cepat lebih baik, kemudian dipercepatnya akad pernikahan karna berbagai faktor seperti salah satu orang tua sedang sakit, kedua orang tua ingin naik haji, dan supaya adik bisa juga untuk menyusun rencana pernikahan.¹⁰³

Kemudian bapak Bukhari juga menegaskan bahwa acara pertunangan dan status pertunangan agar jangan di umumkan atau di publikasikan kepada khalayak ramai, cukup keluarga dan tokoh masyarakat yang hadir pada acara pertunangan tersebut. Karna jikalau khalayak ramai tahu ditakutkan akan terjadinya iri hati atau dengki sehingga orang lain dapat merusak hubungan kedua calon mempelai karena ingin memicu terjadinya pembatalan *khitbah*.¹⁰⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa batasan waktu *khitbah* adalah jarak antara masa setelah *khitbah* hingga dilangsungkannya pernikahan, jarak waktu tersebut beragam, mulai dari yang tercepat yaitu 3 sampai 6 bulan, dan yang terlama 1 tahun. Kemudian dilihat dari segi agama, Islam sudah menjelaskan bahwa masa pertunangan jangan terlalu mengambil masa waktu yang lama, karena dikhawatirkan akan banyak mudhrat yang timbul diantaranya khalwat, ikhtilat, zina, serta pandangan negatif dari masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin tersebut. Oleh karena itu perlu di ingat bahwa orang yang bertunangan tetaplah orang asing dan belum menimbulkan akibat hukum layaknya suami istri.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan bapak M. Nur Daud selaku Teuku Imum gampong Tungkop tanggal 26 Juli 2020

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan bapak Bukhari selaku tokoh masyarakat gampong Lamduroe tanggal 20 april 2020.

Kemudian apabila terlalu lama di takutkan akan terjadinya pembatalan *khitbah* yang nantinya akan berlaku sanksi adat atau perjanjian adat. Dimana salah satu pihak mengikhlaskan atau membayar dua kali lipat mahar yang telah di berikan. Banyak faktor terjadinya pembatalan *khitbah* seperti pengaruh kecanggihan teknologi yang menyebabkan laki-laki melirik wanita lain, mlral belum siap (mata keranjang), terdapat masalah atau hal pada calon seperti terjadinya kasus narkoba.¹⁰⁵

Di antara faktor penyebab lamanya masa pertunangan menuju pernikahan yaitu faktor ekonomi, dan pendidikan yang belum selesai. banyak orang yang setelah bertunangan mereka harus mengumpulkan hal-hal yang diperlukan dalam persiapan pelaksanaan pernikahan guna mewujudkan keinginan kedua belah pihak keluarga.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Batasan Waktu *Khitbah* Menuju Pernikahan

Islam telah mengajarkan bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan hubungan yang diperbolehkan dan tidak di perbolehkan, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam secara universal dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya maupun hukum. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam adalah mengenai perkawinan.

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul untuk membangun rumah tangga/ keluarga bahagia yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan persiapan yang cukup baik bagi kedua calon pengantin, baik

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan bapak M. Nur Daud selaku Teuku Imum gampong Tungkop tanggal 26 Juli 2020

persiapan psikis atau batin, mental, maupun persiapan materiil.¹⁰⁶ Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya diawali dengan acara lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang sering disebut dengan acara pertunangan/*khitbah*.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara terinci tentang bagaimana pelaksanaan pertunangan, oleh sebab itu, masyarakat diberi peluang untuk melaksanakan pertunangan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara pinangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara yang paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin untuk pihak wanita. Pertunangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi.¹⁰⁷

pertunangan itu tidaklah menghalalkan apa yang haram, kecuali mereka telah benar-benar menjadi suami istri yang sah. Oleh karena itu, hendaklah kedua orang yang bertunangan tetap menjaga batas-batas yang ditentukan agama dan menjaga supaya mereka jangan menempatkan diri pada keadaan yang berbahaya, supaya jangan terperosok ke jurang dosa.

Seorang pemuda atau pemudi yang teguh berpegang pada garis kesucian, secara psikologis akan mendapat penghargaan dan kepercayaan dari yang lain. Kepercayaan itu amat besar harganya dikala mereka kelak telah betul-betul menjadi suami istri. Itulah modal yang tidak dapat dinilai.

¹⁰⁶ Hasbi Indra dkk, *potret Wanita Shaleha*. (Jakarta:penamadani,2004), hlm. 124

¹⁰⁷ Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia Group,2016)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Dailami yang artinya “*Umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah pertunangan*” yang mana menjelaskan bahwa sebaiknya dirahasiakan pertunangan. Jika ingin mengumumkannya sekalipun cukup sekedar kepada keluarga dekat dan sahabat karib saja. Hal ini dilakukan agar kelak apabila terjadi pemutusan hubungan pertunangan maka kedua pihak tidak akan terlalu malu karna tidak banyak yang mengetahuinya.

Demi kemashlahatan keluarga kedua belah pihak, sebaiknya merahasiakan pertunangan. Andaikata ingin mengumumkan, cukup hanya kepada keluarga dekat masing-masing pihak yang bersangkutan dan sahabat dekat. hal ini dikarenakan pertunangan belum tentu sampai ke jenjang pernikahan dan bahkan bisa saja batal di tengah jalan , seperti halnya pernikahan yang juga bisa membuat kedua pasangan tersebut bercerai. jika dibeitahukan kepada khalayak ramai maka apabila nanti pertunangan itu batal maka perkara tersebut akan menjadi aib bagi kedua pasangan dan kedua keluarga karena sudah di hebohkan dengan diberitahu kepada khalayak ramai. Tetapi jika hanya keluarga dan sahabat dekat yang tahu tentang pembatalan tersebut maka kedua pasangan tidak terlalu merasa malu dan hubungan kedua keluarga masih dapat terjalin dan bersilaturrahim.¹⁰⁸

Selain itu, juga disarankan jangan bertunangan terlalu lama, waktu yang terlalu lama akan memberikan peluang kepada syaitan untuk menimbulkan rasa curiga dalam diri calon pengantin supaya tidak jadi kejenjang pernikahan. Tetapi jika kedua pasangan tersebut mampu *bermujahadah* melawan godaan syaitan, tidak masalah asalkan tetap menjaga batasan-batasan yang telah di tentukan dalam Islam dan terus berdoa kepada Allah supaya hubungan pertunangan bisa secepatnya diijab kabulkan.

¹⁰⁸ Aizuddin Hamid, *Nikah Muda, kearah mencari ridhanya*, (Selangor: Telaga Biru, 2015), hlm 154-155

Mengenai berapa lama seseorang boleh bertunangan, hal itu tidak dapat di jawab dengan tegas karena bergantung pada keadaan orang yang bersangkutan.¹⁰⁹

Hanya saja, Islam menganjurkan agar tidak menunda hal yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sebab, kebaikan itu harus segera dilaksanakan, agar nilai ibadah itu akan dapat dirasakan secepatnya. Selain itu, ketika waktu menunda cukup lama, maka akan semakin banyak godaan yang bisa saja membuat kedua calon pasangan terjerumus pada lubang kesalahan.

Permasalahan tentang masa pertunangan itu tidak dapat di ukur dengan satu *mistar* saja untuk seluruhnya, sebab hal itu bergantung pada keadaan pemuda pemudi yang bersangkutan. Menurut pendapat para ahli perkawinan mengatakan bahwa, soal tersebut tidak bergantung pada soal waktu, tetapi harus lebih di titik beratkan pada pengenalan yang sempurna antara satu dengan lainnya di dalam batas-batas norma agama. Hal itu bisa dilakukan dalam waktu enam bulan sampai satu tahun. Kecuali bila ada kepentingan-kepentingan yang khusus, seperti menyelesaikan studi dan sebagainya, masa setahun sebetulnya telah cukup lama untuk masa pertunangan. Tetapi perlu diingat jangan sampai bertahun-tahun, misalnya lima sampai delapan tahun, sebab seandainya pertunangan itu gagal, maka hal itu menjadi waktu yang terbuang bagi pihak si gadis.

Dengan demikian, jika rentan antara pertunangan dengan pernikahan ternyata cukup jauh maka harus tetap ada upaya untuk saling menjaga diri dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Karena dalam rentang masa penentian tersebut sangat mungkin muncul godaan dan pelanggaran syariat atau pun kemungkinan berpaling kepada yang lain sehingga menyebabkan pertunangan di batalkan. Hal ini sering terjadi dalam masyarakat pada umumnya.

¹⁰⁹ H.S.M. Nasaruddin Latif. *Ilmu perkawinan : problematika seputar keluarga dan rumah tangga*. (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2001) hlm. 25

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ! يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي إِلَى طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ
رَسُولِكَ

Artinya : “Wahai Rabb Yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Rabb Yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk mentaati-Mu dan mentaati Rasul-Mu.”

Rasulullah saw. bersabda :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”.¹¹⁰

Doa dan hadis di atas menerangkan bahwa jangan terlalu lama jarak antara pertunangan menuju pernikahan karena manusia terkadang cepat di bolak-balikkan hatinya oleh Allah, karena Allah adalah Maha membolak-balikkan hati manusia, kemudian apabila seorang laki-laki belum mampu untuk menikah maka berpuasa lah dengan berpuasa akan membuat ketenangan hati dan dapat menahan syahwatnya.

Ditinjau dari teori *saddudz dzari'ah* yang memiliki makna menghambat, menghalangi, atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat maka sebaiknya pernikahan itu harus segera dilaksanakan. Tujuan penetapan hukum secara *saddudz dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat¹¹¹. Islam dengan tegas melarang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Orang yang berkhalwat (berduaan) di khawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah swt.

¹¹⁰ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, Referensi: <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>

¹¹¹ Ahmad Sanusi dan Sohary, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 90

Sekalipun dalam agama Islam telah menerangkan tentang haramnya khalwat bersama tunangan dan tidak bisa saling memberikan pandangan antara laki-laki dengan perempuan, namun banyak pemuda-pemudi muslim yang melakukannya. Namun seorang mukmin tentu harus mewaspadai hal tersebut sehingga senantiasa diperlukan adanya upaya untuk saling berkomunikasi dan mengingatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kepada Allah swt.

Nabi Muhammad Saw. bersabda :

أَلَا وَ إِنَّ حِمِّيَ اللَّهِ مَعَ صَبِيهِ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمِّيِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

“ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaannya. Barang siapa menggembalakan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan itu daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya :

- a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.

Macam yang pertama tidak ada persoalan dan perbuatan ini jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Macam yang kedua inilah yang merupakan objek *saddudz dzari'ah*, karena perbuatan tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini para ulama harus meneliti seberapa jauh perbuatan itu mendorong orang yang melakukannya untuk mengerjakan perbuatan dosa.

Dalam hal ini ada tiga kemungkinan, yaitu :

- 1) Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- 2) Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang.
- 3) Sama kemungkinan dikerjakannya atau tidak dikerjakannya perbuatan terlarang.

Yang nomor 1. Disebut *dzari'ah qawiyah* (jalan yang kuat), sedangkan nomor 2 dan 3 disebut *dzari'ah dha'if* (jalan yang lemah).

Keberlangsungan *khitbah* pada waktunya akan berakhir pada satu di antara dua pilihan, yaitu berlangsungnya akad pernikahan atau terjadinya pembatalan *khitbah*. Kedua hal ini merupakan konsekuensi yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan *khitbah* itu sendiri sehingga tidak ada unsur paksaan karena pernikahan yang terpaksa hukumnya tidak sah, dan pembatalan *khitbah* tanpa alasan yang syar'i juga tidak diperkenankan.¹¹²

Islam juga tidak menghalangi fitrah manusia tetapi Islam mengawal fitrah manusia. Rindu merupakan perkara biasa bagi orang yang sedang jatuh cinta, tetapi jika belum mempunyai ikatan yang sah, maka jagalah perasaan antara pasangan kedua belah pihak, disiplinkan diri, jaga batasan supaya hubungan antar sesama calon pasangan diridhai oleh Allah.¹¹³

¹¹² Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta : Belanoor, 2011), hlm.

¹¹³ Aizuddin Hamid, *Nikah Muda, kearah mencari ridhanya*, (Selangor: Telaga Biru, 2015), hlm 157

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek *khitbah* yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar berbeda-beda dan beraneka ragam caranya , mulai dari waktu pelaksanaannya, mahar yang dibawa, serta batasan waktu khitbah menuju pernikahan. Waktu pelaksanaan majelis pertunangan di kecamatan Darussalam berbeda, ada yang melaksanakannya pada malam hari dan juga pada siang hari, namun umumnya masyarakat kecamatan Darussalam melaksanakannya pada malam hari . selain itu, mahar yang dibawa oleh calon laki-laki kepada calon perempuan juga berbeda-beda, ada yang membawa $\frac{1}{2}$ dari mahar dan ada juga yang membawa seberapa mampu dahulu, Namun pada praktek yang terjadi pada umumnya mahar yang dibawa sebanyak $\frac{1}{2}$ dari mahar yang telah disepakati bersama. Mengenai batasan waktu khitbah menuju pernikahan terdapat perbedaan pendapat, umumnya yang sering terjadi yaitu 3 sampai 6 bulan , selebihnya 1 tahun, hal ini dikarenakan berbagai faktor baik faktor ekonomi, maupun menyelesaikan study.
2. Pandangan masyarakat terhadap batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Ada yang mengatakan bahwa apabila terlalu lama maka ditakutkan akan terjadinya pembatalan pertunangan yang akan mengakibatkan berlakunya sanksi adat/ perjanjian adat, mengingat bahwa manusia terkadang cepat di bolak-balikkan hatinya oleh Allah sehingga apabila lama atau mencapai 1 tahun ditakutkan kedua calon akan berubah pikiran sehingga jumpa yang baru dan mengakibatkan pembatalan pertunangan. Kemudian diharapkan agar kedua calon tidak

melewati batas dalam pergaulan. Dalam hal itu, agar kedua calon bila ingin bertemu boleh asalkan ada wali yang menemani kemudian laki-laki itu datang ke rumah perempuan yang di pinangnya, hal ini bertujuan agar terhindar dari pandangan buruk masyarakat sekitar. Kemudian apabila bertunangan terlalu lama juga di takutkan orang lain yang menginginkan perempuan tersebut tidak ada harapan.

3. Ditinjau dari hukum Islam, batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan ialah rentan waktu setelah pertunangan hingga dilangsungkannya pernikahan. Pada rentan waktu tersebut memberi peluang kepada kedua pasangan untuk lebih saling kenal mengenal tetapi tetap mengikuti batasan yang telah di atur dalam hukum Islam. Islam tidak mengatur secara terperinci mengenai batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan, Hanya saja, Islam menganjurkan agar tidak menunda hal yang baik dalam jangka waktu yang lama. Sebab, kebaikan itu harus segera dilaksanakan, agar nilai ibadah itu akan dapat kita rasakan secepatnya. Selain itu, ketika waktu menunda cukup lama, maka akan semakin banyak godaan yang bisa saja membuat diri kita terjerumus pada lubang kesalahan.

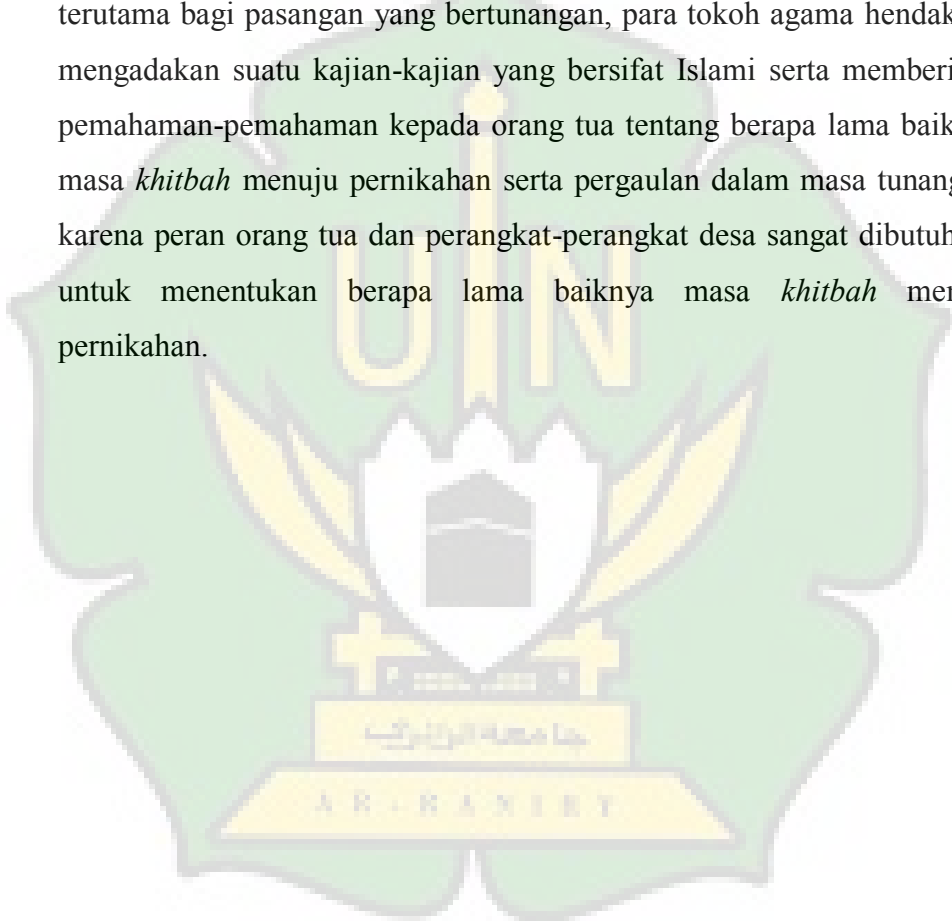
B. Saran

setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam skripsi ini, maka di akhir penulisan ini, penulis juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan (analisa terhadap persepsi tokoh masyarakat kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar), antara lain :

1. Bagi peneliti lain dan pihak akademisi selanjutnya
 - a. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai batasan waktu *khitbah* menuju pernikahan, mengingat penelitian ini belum sempurna serta belum sepenuhnya menggambarkan berapa lama baiknya batas pertunangan menuju pernikahan dan faktor penyebabnya.

2. Bagi masyarakat

- a. Pemerintah (KUA), Ulama, mensosialisasikan tentang berapa lama baiknya batasan waktu *khibah* serta pergaulan kedua calon pada masa penantian tersebut agar tidak keluar dari aturan Islam.
- b. Kepala perangkat desa hendaknya membuat peraturan dalam menanggapi berapa lama baiknya masa *khitbah* dan pergaulan remaja masa kini terutama bagi pasangan yang bertunangan, para tokoh agama hendaknya mengadakan suatu kajian-kajian yang bersifat Islami serta memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang tua tentang berapa lama baiknya masa *khitbah* menuju pernikahan serta pergaulan dalam masa tunangan, karena peran orang tua dan perangkat-perangkat desa sangat dibutuhkan untuk menentukan berapa lama baiknya masa *khitbah* menuju pernikahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi, Muhammad Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, dan Abd Al-Fattah Abi Al
;Aynain, *Al-Islam wa Al-Usrah, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, dan *Nail Al-Authar*,
- Abi Zahrah , Muhammad, *Aqd Az-Zawaj wa Atsaruhu*,
- Abi ,adran Al-‘Aynain, *Al-Fiqh Al-Muqarin li Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*,
- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).
- Al-Birri , Zakaria, *Al-Ahkam Al-Asasiyah li Al-Usrah Al-Islamiyah*,
- Al-Muhtaj, Mughni, Jus 3, hlm. 127; Ibn Qudamah, Al-Mughni, jus 7, hlm. 53;*
Bidayat Al-Mujtahid, jus 2, hlm.3 dan Nail Al-Authar, jus 6,
- Al-Fattah, Abd Abi Al-‘Aynain, *Islam wa Al-Usrah*
- Ahmad, Syaikh Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *fikih Sunnah Wanita...*,
- Ahmad sanusi dan sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015),
- Aminuddin, *pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012),
- Ar-Rahman, Abd Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*,
- Anis, Muhammad Ubadah, *Nidzam Al-Usrah*,
- Akbar, Eliyyil, *Ta’aruf Dalam Khitbah Perpektif Syafi’i dan Ja’fari*, Januari 2015,
dalam *jurnal Musawa volume 14 Nomor 1*. Takengon : STAIN Gajah putih
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta:Gema Insani 2011).
- Aziz, Abdul M.Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
- Departemen Pendidikan Nasional *kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram, (Irfan Hakim, panduan lengkap masalah fiqih)*, (Bandung:Mizan Pustaka,2010).

Hasil wawancara dengan bapak Kafrawi selaku geuchik di gampong Siem tanggal 17 maret 2020.

Hasil wawancara dengan bapak T.Ahyar Gunawan selaku geuchik gampong Lamduroe tanggal 18 maret 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Husen selaku tokoh masyarakat di gampong Tungkop tanggal 10 april 2020.

Hasil Wawancara dengan bapak Farid ST selaku geuchik gampong Lampuuk tanggal 21 Maret 2020.

Hasil Wawancara dengan bapak Ir. Ridwan selaku geuchik gampong Lambitra tanggal 26 maret 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Ramli selaku tokoh masyarakat gampong Tungkop tanggal 16 april 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Bukhari selaku tokoh masyarakat gampong Lamduroe tanggal 20 april 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Abdullah Hamzah selaku Teuku Imum gampong Lamduroe tanggal 25 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan bapak Nurdin selaku Teuku Imum gampong Lampuuk tanggal 26 Juli 2020.

Hasil wawancara dengan bapak M. Nur Daud selaku Teuku Imum gampong Tungkop tanggal 26 Juli 2020

Hamid, Aizuddin, *Nikah Muda, kearah mencari ridhanya*, (Selangor: Telaga Biru, 2015),

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle>. Diakses pada tanggal 01 Maret 2020

Indra, Hasbi dkk, *potret Wanita Shaleha*. (Jakarta: penamadani,2004),

Islampos.<https://www.islampos.com/tempuh-khitbah-ini-kurun-waktunya-40534/2018/02/22>. Tempuh khitbah ini kurun waktunya,(diakses pada 01/02/2020,pukul 12.00.)

Latif, Nasaruddin. *Ilmu perkawinan : problematika seputar keluarga dan rumah tangga*. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001).

- Mardani, *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Muhammad , Syaikh Saalih Al-munajjid, *Islamqa.Info*, di akses di <https://islamqa.info/id/answers/67884/hadits-rahasiakanlah-pertunangan-dan-umumkanlah-pernikahan>, 26-09-2016 (diakses pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 00:08)
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974).
- Mutawalli, Muhammad asy-Sya'rawi terj. Ghazi M, *al-Maktabah at-Taufiqiyyah* (Jakarta: Pena pundi aksara, 2007),
- Nuriyana, Elmi Hidayati. *Pinangan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri)*. Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum. IAIN Tulungagung. 2017
- Putri, Hafid Kholillah, *Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif hukum islam di kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur*. fakultas syari'ah. IAIN Metro: 2018.
- Poerwadaminta, W.J.S., *kamus umum bahasa Indonesia*. edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Sahrani, Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers),
- Sabiq, Sayid, *fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 5, 1401 H/1981 M) jilid 2,
- Syarifuddin , Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta: pena pundi aksara, 2013).
- Sahla , Abu dan Nurul Nazara, *buku pintar pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011),
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013),
- Thalib, M., *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya; Al-Ikhlash, 1993,)
- Tahir, Fitrah, *Konsep Khitbah Dalam perspektif Hadis Nabi Muhammad saw. (Analisis Maudu'i)* . Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Wati, Ratna, *Tinjauan Hukum islam Tentang kedudukan Seulangke Dalam Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya)*.

(Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

Zuhaili, Wahbah *fiqh Islam 9*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007 M-1428, Cet. X)

Zulffikar, Muhammad Bin Shamsuddin, *Hukum Nikah Khitbah dalam Perspektif Ulama Perlis, Malaysia*, (skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penunjukan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2886/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nasaly Aziz, MA
b. Hajarul Akbar, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Nikmati
N I M : 160101029
Prodi : HK
J u d u l : Batasan Waktu Khitbah terhadap Praktek di kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar (Tinjauan terhadap persepsi ulama Dayah Tradisional)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Juli 2019

Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1243/Un.08/FSH.I/03/2020

11 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Geuchik Gampong Lampuuk
2. Geuchik Gampong Lambitra
3. Geuchik Gampong Lamduroe
4. Geuchik Gampong Siem
5. Pimpinan Dayah Darul Aman Lampuuk
6. Pimpinan Dayah Darul Ikhsan Siem

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nikmati
NIM : 160101029
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Desa Tungkop, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Batasan Waktu Khitbah Menuj Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 3. Surat Hasil Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG LAMPUUK**

Jalan Blang Bintang Lama, Telepon 085277481781,
Email : gamponglampuuk590@gmail.com Kode Pos 23373

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 95 / 2013 / III / 2020

Keuchik Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Provinsi Aceh menerangkan:

Nama	: Nikmati
NIM	: 160101029
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi	: Hukum Keluarga

benar, saudara yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan Judul: **"Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



23 Maret 2020.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : T. Ahyar Gunawan
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 30 Juli 1991
No. KTP : 1106123007910003
Alamat : Dusun Makmur, Desa Lamduro, Kec. Darussalam
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“BATASAN WAKTU KHITBAH MENUJU PERNIKAHAN (ANALISIS
TERHADAP PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT KECAMATAN
DARUSSALAM, KABUPATEN ACEH BESAR)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan
sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

1. Beres, 30 Maret 2020
Keuchik
GAMPONG
LAM DURO
KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR
T. AHYAR GUNAWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG LAMPUK**

Jalan Blang Bintang Lama, Telepon 085277481781,
Email : gamponglampuuk590@gmail.com Kode Pos 23373

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid ST
NIK : 1106123008850002
Pekerjaan : Keuchik
Alamat : Jalan Blang Bintang Lama Gampong Lampuuk
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Menyatakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian/skripsi dengan
Judul: **"Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap
Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh
Besar)"**.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan
dan keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

 14 Maret 2020.
Farid, ST.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG LAMBITRA**

Jln. Lambaro Angan KM. 01 Kode Pos 23373 Desa Lambitra Kec.Darussalam Aceh Besar

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. RIDWAN
NIK : 1106121211670002
Pekerjaan : Keuchik
Alamat : Desa Lambitra Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Menyatakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **"Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)"**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Lambitra, 26 Maret 2020

Keuchik Gampong Lambitra,



Ir. RIDWAN



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG SIEM**

Sekretariat : Jln. Tgk. Glee Iniem Gampong Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Kode Pos 23373

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KAFRAWI**
Tempat/tgl lahir : Siem/ 14-04-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
No KTP : 1106121404770002
Pekerjaan : Keuchik Gampong Siem
Status : Kawin
Alamat : Dusun Teunun Adat Gampong Siem Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar.

Menyatakan bersedia untuk di wawancarai untuk penelitian/ skripsi dengan judul: 'Batasan waktu Khitbah menuju pernikahan (analisis terhadap persepsi tokoh masyarakat kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar) “

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Gampong Siem, 17 Maret 2020

Keuchik

KAFRAWI



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG LAMBITRA**

Jln. Lambaro Angan KM. 01 Kode Pos 23373 Desa Lambitra Kec.Darussalam Aceh Besar

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : 43 /2024 / III / 2020

Keuchik Gampong Lambitra Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NIKMATI
NIK : 160101029
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi : Hukum Keluarga

Benar, Saudara yang bersangkutan tersebut namanya diatas telah melakukan penelitian di Gampong Lambitra Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan Judul :**"Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar)"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong Lambitra, 26 Maret 2020

Keuchik Gampong Lambitra,



Lampiran 4. Dokumentasi Hasil Penelitian/ Wawancara



Wawancara bersama bapak Abdullah Hamzah
(Teuku Imum gampong Lamduroe)





Wawancara bersama bapak M. Nur Daud
(Teuku Imum gampong Tungkop)





Wawancara bersama bapak Nurdin
(Teuku Imum gampong Lampuuk)

